

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM
MENANGANI KASUS KELUARGA DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL
NIM 12210118**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PIMPINAN
DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI KASUS
KELUARGA DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL
NIM 12210118**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI KASUS KELUARGA DI KOTA MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Juni 2019

Penulis,



Muhammad Iqbal

NIM.12210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Iqbal, NIM.12210118, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul Skripsi:

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM
MENANGANI KASUS KELUARGA WARGA KOTA MALANG**

maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Muhammad Iqbal, NIM 12210118, Mahasiswa Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul:

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM
MENANGANI KASUS KELUARGA WARGA KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai "B"

Dewan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003


Ketua

2. Dr. Sudirman, M. Ag
NIP 197708222005011003



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 28 Juni 2019

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui”.

(QS. An-Nahl Ayat 43)

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (١٥٩)

“Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.

(QS. Al-Imran Ayat 159)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا # إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah Ayat 5-6)

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya, semoga kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang beriman dan bersyukur. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amiin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI KASUS KELUARGA WARGA KOTA MALANG.** Dan secara khusus, Penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis ucapkan atas waktu dan tenaga dalam membantu memberikan

masukan, diskusi, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap ilmu dari karya yang sederhana ini mengalir pahala amal jariyah bagi beliau. Aamiin.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan hanya Allah SWT saja yang mampu membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan partisipasinya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Orang tua penulis Ayahanda H. Sularno Sulaiman dan Ibunda Hj. Suhanatun tercinta, terimakasih banyak atas segala pengorbanan, memberikan dukungan moril maupun materil, semangat dan doa yang tiada henti serta perhatian cinta dan kasih sayang. Terimakasih telah memberikan cinta dan sayang sepenuh hati serta motivasi yang begitu besar sehingga penulis tetap tegar menghadapi masalah yang ada. Semoga kelak mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Aamiin.
9. Tempat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Cabang Kota Malang yang telah bersedia menjadi tempat penelitian dan membantu dalam memberikan arahan dan informasi terkait penelitian saya.
10. Segenap teman-teman angkatan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah 2012, terimakasih penulis haturkan atas segala do'a, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, memberikan arti kebersamaan, hingga selesainya karya yang sederhana ini. Terimakasih sahabat Bambang Hermanto, Muhajirin, Ahmad Soni Irawan, Rizul Barzan Ghifanda dan teman-teman yang lain, terimakasih penulis ucapkan atas kerjasama dan bantuannya selama ini

11. Segenap Keluarga Besar Paguyuban Pasundan Jawa Timur, terimakasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan untuk menjadi keluarga selama di tanah perantauan, memberikan arti kebersamaan, hingga selesainya karya yang sederhana ini. Terimakasih Kang Ace, Teh Nana, Kang Sarpin, Kang Agus, Kang Luqman dan akang teteh sadayana, terimakasih penulis ucapkan atas kerjasama dan bantuannya selama ini
12. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 14 Juni 2019

Penulis,



Muhammad Iqbal

NIM.12210118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= St	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
س	= sy	ه	= h
ش	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, seperti misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fī rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
2. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
3. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, telah berkomitmen untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari mukabumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah ter Indonesiakan, untuk itu

tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	12
1. Sebab-sebab timbulnya Problematika Rumah Tangga.....	12
2. Contoh Contoh Problematika Rumah Tangga.....	19
3. Lembaga Bantuan Hukum	51
BAB III : METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber Data.....	58
D. Lokasi Penelitian	59
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Pengolahan Data	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Profil Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang	63
B. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.....	67
C. Peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang.....	72
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Muhammad Iqbal, NIM 12210118, 2019. PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA MALANG DALAM MENANGANI KASUS KELUARGA DI KOTA MALANG. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dr. Sudirman, M. A.

Dalam mengetahui peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, di sinilah penulis tertarik untuk mengkaji keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, karena melihat beberapa perbedaan pada Lembaga Hukum ini, contoh saja bahwa lembaga Hukum ini datang dari Organisasi Masyarakat Islam yang besar, dan juga pelayanan yang diberikan secara gratis, serta di Kota Malang sendiri juga banyak berdiri lembaga lembaga hukum. Dan apakah lembaga hukum ini sudah berperan yang baik sehingga bisa meminimalisir permasalahan keluarga yang ada? Maka dari itu, di sini penulis ingin meneliti efektifitas lembaga hukum ini, adapun lembaga hukum yang ingin diteliti keefektifitasannya bertempat dekat dari kediaman atau kampus penulis. Dan semoga hasil penelitian ini bisa membawakan manfaat baik teoritis ataupun praktis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian), dimana peneliti terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang di Malang guna mendapatkan informasi mengenai peran lembaganya.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa LKBH Aisyiyah merupakan salah satu lembaga hukum yang bisa memberikan peran yang baik kepada keluarga di Kota Malang, melihat dari beberapa point yang sudah saya sampaikan seperti sudah berjalannya LKBH ini sejak lama, memiliki kerjasama dengan badan hukum yang lain, memberikan pelayanan dengan maksimal, memberikan penyuluhan hukum secara rutin dan insidental.

ABSTRAK

Muhammad Iqbal, NIM 12210118, 2019. ROLE OF CONSULTATION INSTITUTIONS AND LEGAL ASSISTANCE Pimpinan DAERAH AISYIAH KOTA MALANG IN HANDLING THE CASE OF KELUARGA WARGA KOTA MALANG. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Syariah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Dr. Sudirman, M.A.

In knowing the role of the Institute for Legal Consultation and Assistance (LKBH) of Aisyiah Regional Head of Malang City, here the author is interested in examining the existence of Aisyiah Regional Leadership Consultation and Legal Aid Institution in Malang City, because they see some differences in this Legal Institution, for example this came from a large Islamic Community Organization, and also services provided free of charge, and in Malang City itself there were also many legal institutions. And is this legal institution a good role so that it can minimize existing family problems? Therefore, here the author wants to examine the effectiveness of this legal institution, while the legal institutions that want to be examined for effectiveness are located near the residence or campus of the author. And hopefully the results of this study can bring both theoretical and practical benefits.

The type of research used is a type of empirical research that is a careful study by going directly to the field (research location). Where researchers go directly to the field where the research is carried out, namely in the Institute for consultation and legal assistance Aisyiah Regional Leader Malang City in Malang to obtain information about the role of the institution.

From the results of the study it can be seen that LKBH Aisyiah is one of the legal institutions that can provide a good role to families in Malang City, seeing from several points that I have conveyed such as this LKBH has been running for a long time, has cooperation with other legal entities, provide maximum service, provide regular and incidental legal counseling.

الملخص

رقم التسجيل، 12210118، 2019. ترك الأسرة بسبب التبليغ دراسة النظر النخبة من جماعة التبليغ في مدينة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

: في معرفة دور معهد الاستشارات والمساعدة القانونية لرئيس مدينة آيسية الإقليمية لمدينة مالانج ، يهتم المؤلف هنا بدراسة وجود مؤسسة الإقليمية للتشاور والمساعدة القانونية في مدينة ، لأنهم يرون بعض الاختلافات في هذه المؤسسة القانونية ، على سبيل المثال جاء ذلك من منظمة مجتمع إسلامي كبيرة ، وكذلك خدمات مقدمة مجاناً ، وفي مدينة مالانج نفسها كانت هناك أيضاً العديد من المؤسسات القانونية. وهل هذه المؤسسة القانونية دور جيد بحيث يمكنها التقليل من مشاكل الأسرة الحالية؟ لذلك ، يرغب المؤلف هنا في فحص فعالية هذه المؤسسة القانونية ، بينما توجد المؤسسات القانونية التي ترغب في فحصها من أجل الفعالية بالقرب من مقر إقامة أو حرم المؤلف. ونأمل أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تحقق فوائد نظرية وعملية.

نوع البحث المستخدم هو نوع من البحث التجريبي الذي يعتبر دراسة متأنية بالانتقال مباشرة إلى الحقل (موقع البحث). حيث يذهب الباحثون مباشرة إلى الحقل الذي يتم فيه إجراء البحث ، أي في معهد الاستشارات والمساعدة القانونية في مالانج للحصول على معلومات حول دور المؤسسة.

من نتائج الدراسة ، يمكن أن نرى أن هي واحدة من المؤسسات القانونية التي يمكن أن توفر دوراً جيداً للعائلات في مدينة ، حيث رأيت من عدة نقاط نقلتها مثل هذه منذ فترة طويلة ، لديها تعاون مع كيانات قانونية أخرى ، تقديم الحد الأقصى من الخدمة ، وتقديم المشورة القانونية العادية والعارضة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akar berdirinya Aisyiyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari akar sejarah. Spirit berdirinya Muhammadiyah telah mengilhami berdirinya hampir seluruh organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah, termasuk Aisyiyah. Sejak mendirikan Muhammadiyah, Kiai Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap wanita. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Di antara mereka yang dididik Kiai Dahlan ialah Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti- Busyro (putri beliau sendiri), Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber.

Anak-anak perempuan itu (meskipun usianya baru sekitar 15 tahun) sudah diajak memikirkan soal-soal kemasyarakatan. Sebelum Aisyiyah secara kongkret terbentuk, sifat gerakan pembinaan wanita itu baru merupakan kelompok anak-anak perempuan yang memang berkumpul, kemudian diberi bimbingan oleh KH. A Dahlan dan Nyai

Ahmad Dahlan dengan pelajaran agama. Kelompok anak-anak ini belum merupakan suatu organisasi, tetapi kelompok anak-anak yang diberi pengajian. Pendidikan dan pembinaan terhadap wanita yang usianya sudah tua pun dilakukan juga oleh Kiai Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan). Ajaran Agama Islam tidak memperkenankan untuk mengabaikan wanita. Mengingat pentingnya peranan wanita yang harus mendapatkan tempat yang layak, Kyai Dahlan mendirikan kelompok pengajian wanita yang anggotanya terdiri para gadis-gadis dan orang-orang wanita yang sudah tua. Dalam perkembangannya, kelompok pengajian wanita itu diberi nama Sapa Tresna

Di dalam pergerakan Aisyiyah, organisasi yang terstruktur ini sudah memiliki banyak lembaga otonom yang ada di dalamnya, seperti Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum yang disingkat menjadi LKBH. Pada dasarnya, lembaga ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, baik kepada masyarakat yang mampu dan tidak mampu.

Mengenal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, Lemabaga ini pada aslinya merupakan salah satu unit dari berbagai unit yang ada di Pusat Dakwah Muhammadiyah (PDM), berawal dari didirikannya Unit Keluarga Sakinah pada tahun 1990, kemudian berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan

Bantuan Hukum (LKBH) pada tahun 2011, dan sampai saat ini masih terus melakukan upaya bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.

Adapun untuk mengetahui bagaimana efektifitas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, disinilah penulis tertarik untuk mengkaji keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, karena melihat beberapa perbedaan pada Lembaga Hukum ini, contoh saja bahwa Lembaga Hukum ini datang dari Organisasi Masyarakat Islam yang besar, dan juga pelayanan yang diberikan secara gratis, serta di Kota Malang sendiri juga banyak berdiri lembaga lembaga hukum. Dan apakah lembaga hukum ini sudah berperan yang baik sehingga bisa meminimalisir permasalahan keluarga yang ada? Maka dari itu, di sini penulis ingin meneliti efektifitas lembaga hukum ini, adapun lembaga hukum yang ingin diteliti keefektifitasannya bertempat dekat dari kediaman atau kampus penulis. Dan semoga hasil penelitian ini bisa membawakan manfaat baik teoritis ataupun praktis.

Mengingat fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sendiri adalah untuk menyelesaikan permasalahan keluarga, di sini dapat kita fahami bahwa Permasalahan dalam dunia berkeluarga merupakan suatu hal yang wajar. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam dunia berkeluarga, pun banyak juga macam macam permasalahan yang ada di dalam keluarga, ada permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak sang suami selaku kepala keluarga, ada masalah

yang ditimbulkan oleh pihak isteri selaku kunci dalam rumah tangga dan ada juga permasalahan yang datang dari anak anaknya sendiri. Dari berbagai permasalahan keluargalah kita harus bijaksana dalam menanggapi.

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Pada umumnya hak-hak dasar dan kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat macam yaitu:¹

1. Nafkah.
2. Hadhanah
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami isteri

Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, di antaranya:

¹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 123.

1. Pilih pasangan yang shaleh atau shalehah yang taat menjalankan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Pilihlah pasangan dengan mengutamakan keimanan dan ketaqwaannya dari pada kecantikannya, kekayaannya, kedudukannya.
3. Pilihlah pasangan keturunan keluarga yang terjaga kehormatan dan nasabnya.
4. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT.
5. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberikan didikan islami pada anak istrinya, memberikan sandang pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surga-Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka.
6. Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata. Seperti melayani suami, mendidik putra-putrinya tentang agama islam dan ilmu pengetahuan, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya.
7. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi,

menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.

8. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengarungi badai dan gelombang kehidupan.
9. Suami mengajak anak dan istrinya untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama-sama, seperti suami mengajak anak istrinya bersedekah pada fakir miskin, dengan tujuan suami mendidik anaknya agar gemar bersedekah, mendidik istrinya agar lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT, berzikir bersama-sama, mengajak anak istri membaca al-qur'an, berziarah qubur, menuntut ilmu bersama, bertamasya untuk melihat keagungan ciptaan Allah SWT. dan lain-lain.
- 10 Suami secara berkala mengajak istri dan anaknya melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Misalkan, suami istri, dan anak-anaknya saling meminta maaf pada anggota keluarga itu pada setiap hari Kamis malam Jum'at. Tujuannya hubungan masing-masing keluarga menjadi harmonis, terbuka, tanpa beban kesalahan pada pasangannya, dan untuk menjaga kesetiaan masing-masing anggota keluarga.
11. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dan ketika terjadi perselisihan, maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu amarahnya.

Sepasang suami isteri merupakan manusia yang selalu memiliki konflik dan masalah-masalah, karena konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia sendiri. Konflik tidak hanya terjadi antar individu, tetapi ia juga dapat muncul dalam seorang diri manusia, atau yang disebut konflik batin. Konflik ini bisa berdampak positif bagi keluarga mana kala seorang suami isteri dapat mengelolanya dengan baik, namun sebaliknya jika suami isteri tidak dapat mengelola dengan baik, maka akan menjadi masalah bagi keluarga.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam menangani kasus keluarga di Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Menangani Kasus Keluarga di Kota Malang?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dan untuk mempertajam pembahasan, maka penulis akan membatasi masalah pada alasan bagaimana peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam menangani kasus keluarga

² Saifullah, Muhammad, M.Ag, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 3.

di Kota Malang dan apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Lembaga Konsultasi Badan Hukum Aisyiyah Kota Malang dalam menangani kasus keluarga di Kota Malang

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah yang terpapar di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam menangani kasus keluarga di Kota Malang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Menangani Kasus Keluarga di Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum dan hukum Islam.
 - b. Menambah khazanah literatur ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai keefektifitasan Lembaga konsultasi dan

bantuan Hukum yang ada, khususnya bagi warga Malang dan umumnya untuk semua mahasiswa atau akademisi.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi pengkajian dalam penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi tolak ukur kesuksesan Lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang ada serta menjadi motivasi agar terus bisa melayani Masyarakat khususnya masyarakat warga Kota Malang yang memiliki masalah keluarga agar masalahnya terselesaikan.

F. Definisi Operasional

1. Peran: perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat
2. LKBH: Singkatan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum , lembaga ini dimiliki oleh Pusat Dakwah Aisyiyah Kota Malang. Pada dasarnya, Lembaga ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, baik kepada masyarakat yang mampu dan tidak mampu
3. Lembaga Aisyiyah: organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan *dakwah* amar makruf nahi mungkar, yang berazaskan Islam

4. Kasus keluarga: kasus yang dimaksud di sini adalah kasus yang terjadi pada internal keluarga, seperti li'an, nusyuz, dan dzihar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penyusun menggunakan logika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah ini dirumuskan suatu pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian.

Bab Kedua, berisi telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dilanjutkan dengan paparan kerangka teoritik. Metode penelitian dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara, pendekatan penelitian agar dapat diketahui kerangka ilmiah dari penelitian ini dilanjutkan dengan paparan sistematika pembahasan berisi ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.

Bab Ketiga, berisi metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi jenis penelitiannya, pendekatan penelitiannya, lokasi

penelitian, metode pengambilan sampel, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab Keempat, sebagai inti dari pembahasan skripsi ini, penyusun akan menganalisis tentang keefektifitasan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Kota Malang.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi sebagai hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut skripsi-skripsi yang berkaitan dengan penelitian skripsi penyusun ini.

Dalam telaah pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian, maupun skripsi yang mengangkat tentang keefektifitasan lembaga hukum, namun fokusnya berbeda-beda. Maka dalam hal ini hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- A. Fithrotul Hikmah, Skripsi pada tahun 2014 yang berjudul *“Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*. Pada skripsi ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana pandangan Hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa POSBAKUM di Pengadilan Agama Kota Malang masih belum efektif dalam membantu menyelesaikan perkara, karena POSBAKUM hanya membantu dalam pembuatan surat gugatan sedang efektifitas itu didapat ketika POSBAKUM juga mengadvokasi para pihak dalam persidangan dan diukur dengan tiga unsur, yakni sosiologis, filosofis dan yuridis serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas hukum.³

B. Siti Dewi Maysaroh, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul *“Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo)”*. Penelitian ini berbeda dengan yang sedang saya teliti, karena objek dari penelitian saya adalah keefektifitasan lembaga hukum, akan tetapi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem rumah tangga yang muncul di kalangan Masyarakat. adapun persamaan dari penelitian ini adalah keefektifitasan kursus calon pengantin dalam upaya menangani problem rumah tangga.⁴

C. M. Amin Syaefuddin, Skripsi pada tahun 2011 yang berjudul *“Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011”* dalam

³ Fithrotul Hikmah, *Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2014), h.17.

⁴ Siti Dewi Maysaroh, *Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2011), h.18.

skripsi tersebut dijelaskan bahwa sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Proses persidangan tersebut dilakukan di luar gedung Pengadilan seperti biasanya. Akan tetapi, proses hanya dilakukan satu kali persidangan, sehingga jika ada perkara yang harus diselesaikan lebih dari satu kali sidang, maka tetap diselesaikan di Pengadilan, yaitu di Pengadilan masing-masing. Namun dari hasil penelitian ini menyatakan, bahwa sidang keliling ini kurang efektif karena pihak pengadilan sebagai pelaksana harus menyiapkan proses dan segala kebutuhan sidang keliling dalam jangka waktu yang cukup lama. Akan tetapi, menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya.⁵

B. Kerangka Teori

1. Sebab sebab timbulnya Problematika Rumah Tangga
 - a. Meremehkan perbuatan dosa dan maksiat

Perbuatan maksiat dapat melenyapkan nikmat, merusak hati dan menghancurkan nilai nilai. Sedang ulama salaf mengatakan: *“sesungguhnya baku pernah berbuat maksiat kepada Allah, lalu aku melihat efeknya pada perilaku istriku dan kendaraanku”*.

- b. Mengabaikan hak dan kewajiban

⁵Moh. Amin Syaifuuddin, Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011, (Malang: UIN Maliki Malang, 2011), h. 19.

Kehidupan rumah tangga terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dihormati oleh pasangan suami istri. Mengetahui hak dan kewajiban itu merupakan langkah awal dan fundamental dalam upaya membangun keluarga bahagia yang diinginkan. Tidak menghormati hak dan kewajiban itu menyebabkan timbulnya pertengkaran dan keretakan. Kami telah menjelaskan hak dan kewajiban masing masing dari suami dan istri, dan hak hak yang dimiliki bersama. Silahkan merujuk ke sana.

c. Intervensi kerabat dan tetangga

Intervensi (campur tangan) pihak ketiga terjadi akibat kelalaian suami atau istri yang mengadu kepada kerabatnya. Jadi, sebaiknya tidak ada campur tangan dalam urusan rumah tangga dari luar lingkup keluarga, baik kerabat maupun sahabat. Karena tidak ada seorangpun yang berhak memberikan pesan pesan tertentu kepada keluarga. Bahkan intervensi ini sering kali mendatangkan konflik dan perselisihan.

d. Membesar besarkan kekurangan

Tidak mau melihat kebaikan dan kelebihan pasangan, dan hanya memperhatikan kesalahan dan kekurangan. Rasulullah SAW bersabda:

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر

“Janganlah seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman. Jika dia tidak menyukai salah satu perangnya, dia pasti menyukai perangnya yang lain.”

e. Prasangka buruk

Yakni prasangka buruk dari suami atau istri sehingga kehilangan kepercayaan. dan hilangnya kepercayaan itu berarti kehancuran keluarga. Tidak sepatutnya seorang istri menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Keduanya harus bisa melahirkan rasa saling percaya di antara mereka. Allah berfirman:

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.” (QS. Al-Hujurat:12).

f. Tidak mengetahui solusi solusi yang syar’i

Minimnya pengetahuan akan solusi solusi yang disarankan oleh agama dalam mengatasi konflik konflik kecil yang terjadi dalam keluarga, menyebabkan ketika ada masalah sekecil apapun yang ada di benak pasangan suami istri hanyalah perceraian. Ini keliru, karena perceraian adalah solusi terakhir. Ada sejumlah solusi yang disarankan oleh agama, antara lain memberi nasihat, berpindah tempat tidur, memberikan pukulan ringan, dan mengirimkan seorang mediator dari keluarga suami dan seorang mediator dari keluarga istri. Jika semua cara itu tidak membuahkan

hasil, suami boleh menceraikan istrinya satu kali pada masa suci yang belum pernah dijamahnya.

g. Mengikuti perasaan

Mengikuti perasaan atau kepentingan materi ketika memilih pasangan hidup. Seringkali sebuah pernikahan terjadi berdasarkan perasaan cinta yang semu, yang segera luntur beberapa bulan kemudian, dan pasangan itu segera mengetahui bahwa di antara mereka ada perbedaan yang sangat jauh dalam hal perangai, karakter, wawasan atau kecenderungan. Kerap kali sebuah pernikahan terjadi karena kekaguman terhadap ketampanan si suami atau kecantikan si istri. Si pemuda kagum terhadap kecantikan si gadis, lalu ia meminta keluarganya untuk melamarnya. Dan tidak lama kemudian ternyata kecantikan tubuhnya itu membuka kedok keburukan jiwa dan akhlaknya.

Terkadang seorang gadis jatuh cinta pada seorang pemuda tampan, dan ia segera menerima pinangannya. Kemudian ia merasa kesedihan yang luar biasa ketika ia mengetahui perangai suaminya yang buruk dan tabiatnya yang rendah. Dan tidak jarang sebuah pernikahan dipicu oleh ketamakan terhadap harta.

h. Kurangnya pengertian dari suami atau istri terhadap tabiat pasangannya.

Adakalanya si suami memiliki watak yang keras, sangat sensitif dan mudah teersinggung dengan apa saja yang tidak sesuai dengan seleranya. Tetapi istrinya tidak peduli terhadap hal itu, ia tertawa saat suaminya marah, ia berpaling muka saat suaminya berbicara kepadanya. Si suami berbicara satu kata, tetapi si istri berbicara sepuluh kata.

Dan boleh jadi si istri menyukai baju warna merah, tetapi suaminya memaksa dia memakai baju warna putih. Terkadang si istri suka meminum susu, tetapi suaminya tidak menyukainya. Lalu suami memaksa istrinya untuk meninggalkan minuman kesukaannya. Sehingga istri merasa tertekan dan dari perasaan tertekan itu timbul jadi jengkel. Kemudian perasaan jengkel itu mendorong terjadinya pertengkaran karena masalah yang sepele.

- i. Istri tidak menghargai tugas tugas suaminya dan tanggung jawab sosialnya

Boleh jadi seorang suami adalah seorang pejabat pemerintah yang harus berkumpul dengan banyak orang dan menerima mereka, atau seorang ulama atau guru yang harus banyak membaca dan menulis. Lalu istrinya merasa kesal dengan forum forum terbuka, atau jengkel dengan aktifitas baca tulis yang dilakukan suaminya, dan muak dengan suaminya ketika melihat pulang dengan membawa buku baru.

Adalah istri Imam Az-Zuhri yang jengkel kepadanya ketika ia menekuni kitab kitabnya, “Demi Allah kitab-kitab ini lebih menyakitkan bagi ku dri pada tiga orang madu,” katanya kepada sang suami. Sesungguhnya seorang istri berhak menuntut kepada suaminya untuk disediakan waktu khusus untuk memadu kasih dan bercengkrama berdua. Tetapi si istri tidak boleh memprotes ketekunan suaminya dalam mengerjakan tugas tugas social dan profesinya. Dan dia juga tidak boleh menunjukkan kebenciannya terhadap pekerjaan yang bisa memberikan kepuasan batin suaminya dan bisa menenangkan jiwanya.

- j. Campur tangan yang berlebihan dari suami dalam urusan rumah tangga

Banyak suami yang di waktu senggangnya menemani istrinya di dapur, lalu dia mengatakan pada istrinya: “airnya terlalu banyak, tambahi garamnya, kecilkan apinya, aduk masakannya”. Sementara istrinya tersinggung atas perkataan suaminya, lalu tidak lama kemudian kemarahan yang terpendam itupun meledak, sehingga menimbulkan permasalahan baru di keluarga.

- k. Istri tidak peduli terhadap kondisi keuangan suami

Si istri ingin berpakaian seperti temannya dan ingin menambah koleksi perhiasan atau perabotan rumahnya seperti si

fulanah, tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan suaminya dengan suami temanya atau tetangganya.

Hal ini tentu akan memberatkan keuangan suami dan memaksanya untuk memilih salah satu dari dua hal, yaitu mencari pinjaman dan menyulitkan diri sendiri demi menuruti kemauan sang istri, atau menanggung pertengkaran dan perselisihan dengan istrinya demi mempertahankan neraca keuangannya dan kehormatannya di tengah masyarakat.

1. Membuka rahasia keluarga

Terkadang seorang suami atau istri membuka sebagian rahasia keluarganya kepada kerabatnya atau temannya, hal ini dapat memicu terjadinya pertengkaran dan konflik antara suami dan istri. Masalah akan semakin menjadi berat dan semakin haram apabila rahasia yang dibuka adalah tentang hubungan intim (seks).

Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya salah satu amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat kelak ialah seorang suami mendatangi istrinya dan si istri mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan luaskan rahasia istrinya.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan

perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT menjadikan manusia itu berpasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini

insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut hukum islam.

Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah Rasul.⁶

Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁷

2. Contoh Contoh Problematika Rumah Tangga

a. Menghadapi istri yang tidak anda cintai

Hasan Al Bashri *Rohimahullah* pernah berkata “Nikahkanlah Puteri mu dengan orang yang beragama, jika dia mencintainya dia pasti memuliakannya dan jika dia membencinya dia tidak akan mendzhaliminya

Allah berfirman:

⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998) hal. 375

⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita media press, 2006) hal. 8

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Kemudian jika mereka (istri-istri mu) patuh kepada mu, janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. An-Nisa : 34)

Maksudnya, jika seorang wanita menuruti semua keinginan suaminya yang diharamkan oleh Allah SWT, maka suaminya tidak boleh memukulnya atau memboikotnya di tempat tidur. Secara keseluruhan ayat ini berisi peringatan kepada para Suami agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya tanpa alasan yang dibenarkan.

Rasulullah SAW bersabda:

لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر

Janganlah seorang laki laki beriman membenci wanita beriman, jika dia tidak menyukai salah satu perangnya, dia pasti pasti menyukai perangnya yang lain⁸

Hadits yang ini mengingatkan sebuah masalah penting yang harus dimengerti setiap suami dan juga perlu diketahui oleh setiap istri, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Adanya keyakinan pada diri suami atau istri bahwa dirinya harus

⁸ HR. Muslim, 1469

menuntut kebahagiaan yang sempurna dari pasangannya adalah penyebab utama timbulnya berbagai masalah dan problematika rumah tangga.

Anehnya, banyak suami atau istri yang egois dan mencari kebahagiaan untuk diri sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan pasangannya, ia lupa bahwa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya adalah kebahagiaan yang tidak kalah nilainya dibanding menerima kebahagiaan dari pasangannya.

Alangkah bahagianya istri atau pernikahan yang dihiasi dengan kesabaran dan ketabahan, karena di dalam kehidupan rumah tangga itu terdapat banyak rintangan dan bebatuan yang sering kali menjadi sandungan bagi suami maupun istri, dan kesabaran akan menundukkan itu semua, sedangkan kecerobohan akan menimbulkan beragam ancaman terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Dalam ini Hadits ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada suami dan istri untuk sebisa mungkin bersikap toleran, jika salah satu dari mereka membenci sifat pasangannya, hendaknya ia memaafkannya, dengan demikian kerukunan akan terjadi, keharmonisan tercipta dan keluarga pun selamat. Memikirkan nasib anak anak dan pedihnya perpisahan dapat mendorong pasangan suami istri untuk merelakan sebagian kebahagiaannya

demi kelangsungan hidup rumah tangga yang merupakan tugas agama dan bukan semata mata mencari kesenangan belaka.

Di dalam kitab Shaid Al-Khathir, karya Ibnul Jauzi dikatakan: Seorang laki-laki mengeluh bahwa dirinya membenci istrinya, aku tidak bisa berpisah darinya karena beberapa hal, antara lain aku terlalu banyak berhutang kepadanya, kesabaran ku sedikit, dan aku nyaris tidak mampu mengontrol lidah ku yang banyak mengeluh dan mengucapkan kata kata yang membuat dia tahu bahwa aku membencinya, katanya.

Saya berkata kepadanya: ini tidak ada gunanya, karena rumah hanya boleh dimasuki melalui pintunya, jadi anda harus menyendiri hingga anda menyadari bahwa wanita itu diberikan kepada anda lantaran dosa dosa anda, tetapi ini tidak selalu terjadi karena banyak orang Shalih yang memiliki istri yang jahat, maka mohon ampunlah kepada Allah SWT dengan sungguh sungguh dan bertaubatlah, menggerutu dan menyakiti hatinya tidak akan ada gunanya, seperti kata Hasan bin Hajjaj: itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada mu, jadi jangan menghadapi hukuman Allah dengan pedang tetapi terimalah dengan istighfar.

Sadarilah bahwa anda sedang dalam berada posisi diuji oleh Allah SAW dan anda akan mendapatkan pahala atas kesabaran anda, sebagaimana firman Allah: *Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi mu (QS. Al Baqarah: 216).*

Maka tunduklah kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran atas apa yang telah dia putuskan dan mintalah keringanan kepadanya.

Apa bila anda menggabungkan antara memohon ampun, bertaubat dari dosa, bersabar terhadap ketentuan Allah SWT dan meminta keringanan kepadanya, berarti anda telah melaksanakan tiga jenis ibadah dan anda akan mendapatkan pahala dari tiap tiap jenis ibadah tersebut. Jangan gunakan waktu mu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, dan jangan membuat tipu daya karena mengira bahwa kamu bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan.

Allah berfirman:

(و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو)

Dan jika Allah menimpakan mudharat kepada mu, tidak ada yang dapat melenyapkannya selain dia (QS. Al-An'Am: 17).

Sedangkan sikap dan ucapanmu yang menyakiti hati wanita itu tidak bisa dibenarkan, karena dia telah ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi istrimu, maka sibukkanlah dirimu dengan hal yang lain. Jadi seorang suami harus menurunkan egonya demi masa depan anak anaknya, apa lagi jika kebencian itu muncul setelah menikah, lebih-lebih jika istrinya sangat mencintainya dan menunaikan seluruh hak-haknya. Seorang laki-laki berkata kepada Khalifah Umar bin Khaththab RA. “Sesungguhnya aku tidak mencintai istriku” lalu Umar menjawab: “Sesungguhnya rumah tangga itu tidak dibangun brdasarkan cinta”.

b. Istri yang cuek

Seorang laki-laki mengeluh bahwa istrinya cuek dan rumahnya seperti neraka, bila dia pulang ke rumah, dia disambut dengan kemuraman karena dia melihat wajah istrinya yang marah, tajam, menjijikkan, cuek dan bungkam. Rumahnya sepi dari tawa dan suka cita, semangat bergembira tidak menyinari rumahnya seperti matahari yang tidak menyinarinya, maka rumah itu pun diserbu aneka penyakit. “di rumah saya ada penyakit yang bernama cuek” katanya, semua itu gara gara istrinya.

Dia mengaku tidak tahu mengapa istrinya menjadi cuek, mengapa senyum tidak nampak di wajahnya dan berganti menjadi amarah dan ancaman, mengapa ia tidak mau bicara, mengapa ia tidak mau menjawab. Padahal sejatinya suami ini tidak tahu bahwa dengan aksi diamnya yang marah itu istrinya bermaksud mengajaknya untuk berbicara, istrinya sedang mengirimkan surat yang nyata kepadanya, itu adalah surat yang pasif, tetapi itulah cara yang dia punya, karena keduanya suami dan istri tidak terbiasa menggunakan cara yang lebih positif dalam upaya mereka untuk saling memahami.

Si suami gelisah dan si istri pun resah, lalu batin si suami bergejolak kemudian meledak, dan api pun membara, dengan begitu berarti si istri telah menuai sukses, dia telah berhasil memprovokasi suaminya sampai tidak kuasa menjaga

keseimbangannya, sebab ia menekan pada titik terpenting yang bisa menohok kejantanannya, yaitu sikap masa bodoh, artinya dia tidak mengakui keberadaan suaminya dan tidak peduli terhadapnya.

Tetapi ini bukanlah perasaan yang sesungguhnya, karena jiwanya sendiri juga bergejolak, ia marah pada sesuatu tapi tidak mampu berbicara, ini adalah tabiatnya, barang kali gengsinya membuat dia tidak mau berbicara, sebab suaminya melakukan kesalahan terhadapnya tetapi sang suami tidak merasa bersalah atau karena kesalahannya tidak manusiawi.

Ada puluhan kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi suami tidak tahu atau lalai, atau dia tahu tetapi tidak mau tahu, dia tidak tahu bahwa sang istri menderita, artinya si suami kehilangan rasa pekanya, tetapi si istri tidak mau membicarakannya.

Si istri tidak mau berterus terang mengenai perasaannya yang marah, barang kali karena masalahnya sangat peka dan rumit, barang kali karena hal itu bisa merusak kehormatannya, barang kali karena keduanya tidak biasa berbicara. Oleh karena itu si istri tidak punya cara lain untuk mengungkapkan perasaannya selain cara yang pasif ini. Namun pada saat yang sama cara ini juga ampuh untuk menghukum sikap masa bodoh si suami.

Jika si suami membalas sikap istrinya diam dibalas dengan diam, cuek dibalas dengan cuek niscaya hal itu akan menambah

kemarahan si istri. Boleh jadi kemarahannya sampai ke tingkat luapan dan ledakan. Maka ia akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada meskipun jauh dari masalah yang utama untuk membuat keributan.

Si suami menekan istrinya dengan aksi diamnya dan kecuekannya untuk membalas aksi diam istrinya dan kecuekannya. Itu adalah akhir cerita yang paling buruk. Sementara si istri melakukan aksi diam dan cuek untuk memanas-manasi dan membakar urat syaraf suaminya, menggoyang kedudukannya, dan mengguncang perasaannya akan harga dirinya, supaya ia jatuh sambil meluap, meledak dan boleh jadi menghancurkan.

Di sini istri merasakan ketenangan di dalam dirinya dan dan gembira dengan jatuhnya suami yang meledak-ledak. Meskipun segala sesuatunya bertambah panas dan keras, sehingga piring-piring berterbangan dan teriakan bersahut-sahutan. Itulah yang terjadi apabila emosi disimpan dan perasaan marah menumpuk sedikit demi sedikit hingga meluap dan meletus dengan menyemburkan awan panas hingga kebakaran meluas ke sana sini.

Terkadang pola hubungan seperti ini berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini mengakibatkan terkikisnya perasaan-perasaan yang baik, berkurangnya tabungan kenangan keluarga yang indah, dan bertambahnya tabungan kenangan yang buruk dan pahit.

Pasangan suami-istri itu terbiasa menjalani hidup tanpa saling pengertian, jauh dari suka cita dan rumahnya benar benar menjadi neraka. Lalu si istri menutup diri, si suami melarikan diri dari rumah, dan kesenjangan pun semakin lebar. Padahal kondisi itu bisa dihindari seandainya ada cara yang lebih baik untuk saling memahami.

Untuk meneliti kasus ini dapat kita katakan bahwa kita sedang menghadapi tipe suami yang tidak tahu apa yang bisa membuat istrinya tidak nyaman, tertekan maupun menderita. Suami ini terus melaju dengan kesewenang-wenangannya bersama waktu. Ia telah kehilangan kepekaan terhadap istrinya.

Dan kita sedang menghadapi tipe istri yang suka memendam emosinya, menyimpan kesedihannya dan membakar dirinya dengan amarah. Istri ini memilih cara yang pasif untuk membalas sikap suaminya. Yaitu dengan menciptakan suasana yang kaku di dalam rumah supaya suaminya tidak bisa menikmati ketenangan, ketentraman maupun kedamaian, bahkan tidak dapat merasakan jati dirinya.

Si istri terus memprovokasi suaminya hingga meledak. Keduanya tidak pernah belajar. Keduanya terus menggunakan pola hidup yang sama, yang setelah itu dan beberapa tahun kemudian akan mengancam keharmonisan rumah tangga. Terus

berlangsungnya keadaan yang provokatif itu berarti menyusutnya rasa cinta dan kasih sayang.

Ada seribu cara yang bisa digunakan oleh istri untuk memprovokasi suaminya. Dan ada lebih seribu cara yang bisa digunakan oleh suami untuk memprovokasi istrinya. Cara yang paling ampuh ialah diam, cuek, menampilkan wajah yang marah, mengucapkan kata kata yang pedas, menghina, mengkritik dan menyakitkan, atau sengaja menampilkan perilaku yang nyata nyata menjengkelkan pihak lain. Atau bahkan keduanya menggunakan cara yang paling buruk untuk memprovokasi pasangan hidupnya. Yaitu memancing kecemburuan dan kecurigaan.

Pembangkangan adalah salah satu bentuk kesewenangan, kenakalan dan penantangan. Sedangkan penantangan merupakan perilaku suami istri yang paling buruk. Karena penantangan bisa menciptakan permusuhan, dan permusuhan bisa menyebabkan terjadinya penyerangan. Dengan begitu sikap keras kepala akan muncul, kerukunan hilang, dan semangat tenggang rasa, rendah hati, kemudahan dan kompromi akan sirna.

Pasangan suami istri yang terus menerus melakukan pembangkangan berarti belum matang, atau berarti salah satu dari mereka menderita gangguan kejiwaan yang nyata, sementara yang lain sengaja atau tidak sengaja mengabaikan penderitaan itu. Ini berarti bahwa kita sedang berhadapan dengan permasalahan rumah

tangga yang memerlukan perhatian ekstra. Sebab keduanya sama-sama menderita, keduanya sama-sama marah, keduanya sama-sama takut dan masing-masing curiga kepada pasangannya, lalu membebaninya dengan tanggung jawab yang lebih besar dan melihat dirinya sebagai korban. Artinya tidak ada upaya untuk melihat masalah dengan jernih dan tidak ada kejernihan hati untuk melihatnya.

Kesalahan terbesar yang dilakukan suami istri ini ialah bahwa mereka menumpuk-numpuk masalah tanpa penanganan, tanpa penjelasan, dan tanpa dialog dengan suara yang jelas dan tenang. Masing-masing tidak mau berhadapan langsung dengan pasangannya untuk membahas kesalahan-kesalahannya satu persatu. Masing-masing tidak mau mengungkapkan kegelisahannya, kecemasannya, kekhawatirannya, penderitaannya dan kegundahannya. Seharusnya masing-masing mengutarakan keluhannya kepada pasangannya dengan kata-kata yang jelas, dengan suara yang bisa didengar dan dengan nada yang bersahabat. Dan keduanya harus terus menerus, pantang menyerah dan tidak pernah berhenti menyampaikan keluhannya hingga sampai ke dalam hati pasangannya.

Boleh jadi ketidak pedulian suami terhadap beban dan keluhan istrinya itu bukanlah kesengajaan atau karena ada niat yang jahat, tetapi karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu karena

istrinya tidak pernah berbicara kepadanya, atau karena tidak mau mengungkapkan secara langsung. Atau karena si istri berkeyakinan bahwa suaminya harus memperhatikan perasaannya tanpa harus memberikan sinyal kepada suami. Atau karena si istri menginginkan sang suami memiliki kepekaan yang cukup. Atau barang kali si istri berharap agar suaminya menghentikan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku tertentu yang tidak disukainya. Ini sangat bagus dan realistis, bagus bahwa dia memiliki pandangan dan cita-cita yang ideal semacam itu. Akan tetapi hal itu juga membutuhkan peringantan yang halus (isyarat yang sopan), sindiran yang berkelas, dan kata-kata yang memiliki cita rasa dan rasa malu (tersurat). Khusus untuk hal-hal yang penting, sensitive, dan rumit tidak ada salahnya bila disampaikan secara langsung (tersirat) dan berdialog secara obyektif.

Ini adalah hak setiap suami dan istri yang harus diberikan oleh pasangannya. Dan ini adalah kewajiban setiap suami dan istri yang harus dilaksanakan untuk pasangannya. Inilah makna yang mendasar dari kata-kata *mawaddah* dan *rahmah*. Karena pasangan suami istri yang saling memprovokasi hingga ke tingkat seperti itu pasti tidak memahami makna yang sejati dari kata-kata *mawaddah* dan *rahmah*.

Sejatinya, siapapun yang maju ke jenjang pernikahan baik laki-laki maupun wanita harus bisa memahami secara mendalam

dengan hati, akal dan ruhnya makna yang sejati dari kata *mawaddah* dan *rahmah*⁹.

c. Bosan Melakukan Hubungan Suami Istri

Kebosanan melakukan hubungan seksual dalam kehidupan rumah tangga bisa dianggap sesuatu yang lumrah dan sudah dikenal sejak lama. Dan sudah banyak bangsa dan masyarakat yang menciptakan beragam cara yang inovatif untuk meningkatkan gairah dan kenikmatan seksual. Dan semuanya disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga.

Sebagaimana diketahui teknik-teknik dan obat-obat penambah gairah seks dalam banyak kasus dapat memberikan efek yang positif. Seperti pakaian khusus, parfum, suasana dan posisi, tertentu. Begitu juga perabotan yang baru untuk kamar tidur, penggunaan bunga-bunga pencahayaan dan cermin, di samping mengkonsumsi berbagai tanaman, makanan, obat-obatan dan lain-lain yang banyak beredar di pasaran dan beraneka ragam.

Boleh jadi kejenuhan seksual itu muncul akibat adanya perubahan fisik, atau beragam penyakit yang menyerang tubuh, baik ringan maupun kronis. Dan dalam beberapa kasus teknik-teknik kesehatan dan kecantikan dalam berbagai bentuk dan ragamnya dapat memainkan peran yang positif, seperti diet, olah

⁹ *Mata'ib Az-Zawab*, DR. Adil Shadiq

raga, dan menggunakan terapi dalam bentuk ramuan obat-obatan dan operasi.

Dari sisi kejiwaan harus dipastikan bahwa kejenuhan seksual itu dalam banyak kasus disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan yang ada di dalam. Sebab rasa tertekan dan kegagalan yang berulang-ulang, depresi, tegang, cemas dan gelisah dapat membentuk reaksi-reaksi kejiwaan dan perilaku yang memburuk. Yaitu berupa keluhan, kebosanan dan ketidak puasan terhadap pihak lain. Dan gangguan fungsi seksual itu sendiri dengan gejala-gejala tubuh dan jiwanya, seperti hilangnya gairah untuk melakukan aktifitas seksual, atau kurangnya gairah untuk itu, di samping kesulitan untuk mencapai ereksi dan rangsangan seksual bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada hubungan batin antara suami dan istri, di samping gangguan dalam membangun kesepahaman, dialog dan upaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari.

Fakta ini mengharuskan adanya kajian terhadap gejala-gejala dan keluhan-keluhan yang ada. Maksudnya, mengkaji hubungan antara suami dan istri itu sendiri, berikut kesulitan-kesulitan dan problematikanya. Kemudian diikuti dengan kajian mengenai solusinya, perbaikannya atau mengikuti jalan yang benar untuk mengurangi intensitas pertengkaran dan ketegangan, memperbaiki cara membangun kesepahaman, dan membentuk

jati diri yang mulia, di dalam naungan hubungan suami dan istri. Dan mungkin saja adanya kesempatan untuk berdialog dan mengungkapkan emosi, kemarahan dan kekecewaan dapat memainkan peran yang baik dalam mengikis perasaan-perasaan negatif yang menumpuk dan tertahan, sehingga dapat diperbaiki, dimengerti, dan diubah.

Secara praktis, sebagian suami memilih mengurangi kejenuhannya dalam rumah tangga dengan melakukan hal-hal yang menyimpang. Seperti mengkonsumsi berbagai macam narkoba, melakukan hubungan (seks) yang menyimpang dan terlarang (selingkuh), atau menekuni pekerjaan secara berlebihan. Sebagian orang memilih untuk mencari istri kedua dan seterusnya. Dan ada yang memilih sabar dan menerima kondisi yang ada.

Sedangkan para istri ada yang memilih untuk bersabar dan menghadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya. Ada yang mengobati rasa frustrasi dan perasaan-perasaan buruknya dengan berbelanja barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan atau memberikan perhatian lebih kepada anak-anak atau pekerjaan, atau melakukan hal-hal lain yang menyimpang dengan beragam bentuk dan tingkatannya.

Harus ada beberapa jalan keluar bagi suami dan istri. Yang pertama ialah memperbaiki masalah yang ada dan melanjutkan hubungan yang kaya dari sisi ruhani, emosi dan fisik. Hal itu

mungkin sulit dilakukan atau menemui banyak hambatan. Tetapi harus terus diupayakan. Dan ketika hidup bersama mustahil dilakukan dan masalah kian menumpuk, harus dicari solusi-solusi yang paling kecil resikonya dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Seperti pologami, pisah ranjang, bercerai dan sebagainya.

Akhirnya kejenuhan seksual bisa menjadi topik yang disikapi secara berlebihan dari aspek fisik dan fisiologis. Karena seorang suami dan istri bisa hidup bersama dalam waktu yang lama dan normal dari segi hubungan seksual, di mana masing-masing berhasrat untuk melakukannya dengan pasangannya.

Hasrat seksual dalam arti organ kimiawi dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Fantasi seseorang dapat berperan dalam hal itu. Dan setiap orang memiliki struktur, kepekaan, reaksi fisik dan fantasi yang berbeda-beda. Mengembangkan fantasi dan kepekaan yang menyertainya bisa memberikan efek yang bermanfaat dan positif, sepanjang masih berada dalam batas-batas yang normal dan jauh dari perilaku seks yang menyimpang.

Kehidupan seksual bisa terus segar dan bersinar. Tidak masalah apabila ada kejenuhan sesaat dan sementara. Tetapi apabila kejenuhan itu berlangsung lama harus dicari akar masalahnya dan dikaji secara rinci.¹⁰

¹⁰ *Ath-Thibb Al-Jinsi An-Nafsi*, Dr. hasan Al-Malih.

d. Mertua

Ini adalah masalah yang klasik dan mengakar akibat pengaruh media dan film. Selalu ada ibu mertua dalam setiap masalah yang terjadi antara suami dan istri. Si suami tidak memperlakukan ibu mertuanya seperti ibunya sendiri, dan si istri juga tidak memperlakukan ibu mertuanya seperti ibunya sendiri. Apabila si istri menemui suaminya untuk menyampaikan pendapat atau sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, pertanyaan pertama yang diajukan oleh suami kepada istrinya ialah: “Apakah ibumu mengunjungimu atau menelponmu hari ini?” sebaliknya, si istri melihat bahwa ibu mertuanya adalah penentu segala sesuatu, termasuk semua urusan suaminya. Jadi, persepsi yang buruk itu tertanam di dalam benak suami maupun istri.

Kebencian terhadap ibu mertua telah tertanam di dalam jiwa. Akibatnya, pengantin wanita memasuki gerbang rumah tangga sambil memikirkan strategi untuk menghindari tipu daya mertua. Maka ia pun selalu memperhatikan setiap kata yang meluncur dari mulut mertuanya, mengawasi semua gerak geriknya, dan mengarang cerita seputar dirinya. Dari sinilah benang-benang kebencian di antara mereka terajut dan menghasilkan kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian diikuti dengan hilangnya barokah dan kebaikan dari rumah.

Kesan pertama yang tertanam di dalam benak banyak wanita ialah bahwa ibu mertua sangat otoriter, kejam dan semena-mena terhadap menantunya. Kesan ini berimbas kepada perilaku menantu, sehingga setiap mertua selalu berancang-ancang untuk mengantisipasi ulah menantunya, dan begitu seterusnya. Kita berputar-putar di dalam lingkaran setan yang penuh permusuhan antara menantu dengan mertua.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmatnya kepada seorang wanita yang taat beribadah karena dia telah mendorong suaminya untuk patuh kepada ibunya. Dia mengatakan kepada sang suami: “aku benar-benara minta kepada mu jangan sekali-kali kamu mencari rezeki yang tidak halal, dan aku benar-benar minta kepada mu jangan sampai kamu masuk neraka karena aku, berbaktilah kepada ibu mu, jalin silaturahmi dengan karib kerabat mu, jangan memutuskan hubungan dengan mereka, karena Allah SWT akan memutuskan hubungan denganmu.”

Pertama-tama kita harus mengingatkan bahwa setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, setiap suami wajib patuh kepada ibunya, dan setiap istri wajib patuh kepada suaminya, sepanjang tidak untuk durhaka kepada Allah SWT, karena Allah berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri . (QS. An-Nisa: 36)

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: “Amal apakah yang lebih utama?” Beliau menjawab: “Shalat pada waktunya”, “lalu apa?” Tanya Ibnu Mas'ud, “Berbakti kepada orang tua” jawab beliau, “lalu apa?” Tanya Ibnu Mas'ud, beliau menjawab: “Jihad di jalan Allah SWT”, “lalu aku tidak meminta tambahan kepada beliau karena kasihan kepada beliau”, kata Ibnu Mas'ud.¹¹

Setelah membaca ayat-ayat tersebut di atas kita mengetahui betapa pentingnya kedudukan kedua orang tua dan betapa besarnya hak mereka. Dan sudah sepantasnya apabila seorang suami atau istri menjaga hak kedua orang tuanya dan tidak melupakan jasa-

¹¹ HR. Al-Bukhari, 504 dan Muslim, 85.

jasa pengorbanan dari mereka sepanjang hidupnya. Sebab, seorang suami atau istri lupa bahwa kesuksesan yang mereka capai baik di bidang pendidikan, status social, maupun kesehatan, sesungguhnya merupakan karunia Allah SWT, kemudian berkat perhatian penuh dari kedua orang tuanya ketika mereka masih kecil dan pengawasan yang tidak kenal lelah dari keduanya ketika mereka beranjak remaja.

Ingatlah masa kecil anda ketika ibu anda memperhatikan kesehatan anda, mengusap tubuh anda dan membersihkan kotoran yang ada tubuh anda dengan tangannya. Jika anda punya anak perhatikanlah betapa besar energi yang anda curahkan baik fisik maupun mental untuk membahagiakannya. Berapa kali ibu anda bergadang untuk merawat anda ketika anda sakit. Perawatan ini tidak bisa dibandingkan dengan perawat professional. Karena perawat professional ini hanya bertujuan uang yang akan anda bayarkan kepadanya, sehingga dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Sedangkan ibu anda hanya bertujuan untuk kesehatan anda. Bahkan dia rela memberikan sebagian dari kesehatannya supaya anda sehat wal afiat lahir dan batin.

Pantaskah bila anda membalas jasa kedua orang tua yang telah mencurahkan kesehatan, perhatian, pengorbanan, kasih sayang dan pendidikan itu dengan sikap yang tidak bersahabat atau mengabaikan jerih payah yang telah mereka curahkan dan

menganggap mereka sebagai orang jompo yang tidak mengerti kebutuhan anda?

Betapa besar kekecewaan yang dirasakan oleh seorang ayah dan ibu ketika mereka melihat sikap yang tidak bersahabat itu. Terutama apabila mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan perhatian anda akibat usia mereka yang sudah senja atau gangguan kesehatan yang mereka derita.

Mereka telah mencurahkan sebagian besar kesehatannya untuk merawat anda guna mengantarkan anda pada kondisi kesehatan dan kebugaran yang anda nikmati. Maka mereka pun merasa tidak dapat memetik buah dari jerih payah yang mereka berikan kepada anda. Hal inilah yang memperburuk masalah itu. Karena hal ini berkaitan dengan perasaan dan kepekaan. Sebab, mereka pada usia yang seharusnya mereka bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan damai.

Oleh karena itu sang istri harus menjelaskan kepada ibu mertuanya bahwa dirinya adalah puterinya, bahwa ridhanya adalah salah satu sebab kebahagiaan dirinya, bahwa anda berusaha keras untuk mendapat ridha suaminya dan keluarganya, bahwa anda sangat bahagia dan bangga dengan dia, dan bahwa anda bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah ini.

e. Cepat Marah

Banyak wanita yang mengeluhkan suaminya yang cepat marah. Ia suka memaki, emosi, mengutuk dan mengancam cerai karena sesuatu yang sangat sepele. Begitu istrinya mengajaknya berbicara mukanya langsung memerah, urat nadinya mengembang dan suaranya naik. Bahkan kemarahan itu berimbas kepada anak-anak. Ia memaki dan memukul mereka. Dan si istri tidak tahu apa yang harus dia perbuat terhadap suaminya. Kebiasaan cepat marah boleh jadi dilakukan oleh si istri. Oleh karena itu pembahasan masalah ini in syaa Allah akan bersifat umum.

Pertama-tama kita menjelaskan bahwa marah adalah salah satu naluri (watak) setan. Watak ini menyebabkan manusia melakukan banyak keburukan dan mengalami banyak musibah. Untuk itu syari'at Islam memberikan banyak cara untuk melepaskan diri dari penyakit ini dan membatasi dampak negatifnya. Dan sehubungan dengan marah ini manusia terbagi menjadi tiga keadaan:

Pertama: Lalai, artinya ia tidak pernah sama sekali. Ia sangat lemah dan tidak memiliki emosi sama sekali. Ia tidak marah atas terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah SWT, tidak cemburu terhadap kehormatannya dan tidak menghormati dirinya sendiri. Ini adalah sikap yang hina dan tercela.

Kedua: Berlebihan, artinya ia berlebih-lebihan dalam hal marah. Kemarahannya mengalahkan akal sehat dan agamanya, sehingga ia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan . ia marah karena sesuatu yang sangat sepele. Sikap ini juga tercela.

Ketiga: Sedang, artinya ia mau membela dirinya, agamanya, kehormatannya dan hartanya, serta cemburu terhadap larangan-larangan Allah SWT. Ini adalah sikap yang terpuji. Nabi SAW tidak pernah marah kecuali apabila beliau melihat larangan Allah SWT dilanggar.

Aisyah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu baik istri maupun pembantu kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah SAW. Dan beliau tidak pernah marah kepada orang yang menghina. Kecuali ada larangan Allah SAW yang dilanggar, maka beliau marah karena Allah SWT¹²

Marah dapat diatasi dengan beberapa cara. Apabila seseorang mengikuti cara-cara tersebut secara istiqomah in syaa Allah dia tidak akan melampiaskan kemarahannya dengan cara yang tercela. Antara lain sebagai berikut: Ta'awudz, Diam, merubah posisi, berwudhu, jangan marah, mengikuti jejak Nabi dalam menyikapi marah, mengikuti jejak generasi salaf ketika marah, menyadari dampak buruk kemarahan, berdoa

¹² Diriwayatkan oleh Muslim, 2328

f. Suami suka memaki

Sebagian wanita mengeluh bahwa suaminya suka memaki dan mengutuknya. Terkadang suaminya menjatuhkan martabat dan kerhormatannya. Bahkan ia melakukannya di hadapan anak-anak dan kerabat lainnya. Dan jika terjadi pertengkaran si suami tidak segan-segan mencaci maki istrinya dan berteriak-teriak hingga terdengar oleh para tetangga.

Pertama-tama kita mengatakan kepada si Istri: Mudah-mudahan Allah SWT berkenan melimpahkan pahala kepada anda atas kesabaran anda terhadap perilaku suami anda yang menyakitkan itu.

Dan kita mengingatkan kepada si suami dengan mengutip sabda Rasulullah SAW:

ان الله يبغض الفاحش المتفحش

“Sesungguhnya Allah SWT membenci orang yang keji lagi suka berbuat keji”¹³

Yang dimaksud orang yang keji ialah orang yang keji dalam ucapannya dan perbuatannya.

Al-Qurthubi menyatakan: “orang-orang keji adalah orang yang bertabiat keji yang selalu berbicara dengan nada yang tidak enak didengar mengenai masalah agama. Atau orang yang

¹³ HR. Ahmad. Menurut AL-Albani ini adalah Hadits *Shahih*.

membiarkan mulutnya mengeluarkan sesuatu yang tidak pantas. Yakni ucapan dan perbuatan yang tidak beradab.

Apabila seorang suami memaki istrinya di depan anak-anak maka masalahnya akan semakin berlipat. Karena hal itu bisa merusak citra seorang ibu di mata anak anaknya. Sebab, anak-anak menjalani hidupnya menurut suri tauladan yang didapatkannya semenjak kecil. Dan pada umumnya suri tauladan itu adalah ayah atau ibu, baik sebagai suri tauladan yang baik maupun yang buruk.

Mudah-mudahan Allah SAW berkenan memperbaiki keadaan suami anda, membimbingnya ke jalan yang benar dan menganugerahinya akhlaq yang baik, raut muka yang ceria, dan kepedulian terhadap hak-hak anda sekeluarga. Sesungguhnya Allah SWT adalah sebaik-baik dzat yang diminta dan maha memberi petunjuk kepada jalan yang benar.

g. Istri yang Bekerja

Sebagian orang mengeluhkan istrinya yang bersikeras untuk berkerja meskipun segala keperluan hidupnya telah terpenuhi. Sebagian istri terpaksa bekerja akibat tekanan ekonomi. Sebagian lainnya bekerja untuk menambah kemakmuran hidupnya dan mengikuti setiap perkembangan yang baru. Oleh karena itu pembahasan ini in syaa Allah relevan dengan fenomena tersebut. Sebab, Allah SWT menciptakan laki-laki dan memberinya kekhususan tubuh dan jiwa yang membuatnya mampu memikul

tanggung jawabnya. Dan Allah SWT menciptakan wanita dan memberinya kekhususan tubuh dan jiwa yang membuatnya mampu memikul tanggung jawabnya pula.

Sejumlah kajian kedokteran telah membuktikan bahwa kondisi kejiwaan dan tubuh wanita telah Allah SWT ciptakan dalam bentuk yang berbeda dengan laki-laki. Allah SWT merakit tubuh wanita dalam bentuk yang benar-benar cocok dengan tugas keibuannya. Dan kondisi kejiwaannya pun dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Susunan tubuh wanita berbeda dengan susunan tubuh laki-laki. Bahkan seluruh sel-sel tubuh wanita memiliki kekhususan dan bentuk yang berbeda dengan sel-sel tubuh laki-laki. Buktinya adalah banyaknya perbedaan susunan dan anggota tubuh antara laki-laki dan wanita yang bisa dilihat dengan jelas oleh siapa saja yang mempunyai mata. Organ-organ tubuh wanita, baik di bagian luar maupun dalam, otot-otot dan tulang-belulang wanita memiliki perbedaan yang jelas dengan laki-laki. Otot-otot dan tulang-belulangannya memiliki tingkat kekerasan dan daya tahan yang berbeda.

Peran wanita yang paling terhormat di dalam kehidupan ini ialah peran sebagai ibu dan pendidik bagi tunas-tunas muda. Peran ini banyak menguras tenaga dan energi seorang wanita.

Ia berbeda dengan hewan-hewan betina pada umumnya hamil dan melahirkan. Sebab, hewan-hewan betina itu hanya

mengeluarkan indung telur pada periode tertentu saja dalam setahun. Sementara wanita (manusia) mengeluarkan indung telur setiap bulan sejak akil baligh (menstruasi) sampai monopouse. Jadi, sepanjang periode ini seorang wanita antara haid, hamil melahirkan dan menyusui.

Dan anda bisa membayangkan betapa besar penderitaan dan keletihan yang dia alami dalam setiap periode tersebut. Penderitaan dan keletihan yang dialami wanita antara lain penderitaan selama haid dan masa hamil. Oleh karena itulah dia membutuhkan perhatian ekstra dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Karena demikian beratnya beban-beban yang harus dipikul wanita, maka Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki untuk memberikan perhatian ekstra kepadanya dan tidak memberikan beban kerja yang berat kepadanya.

Seorang ayah harus memberikan perhatian penuh kepada puterinya dan member nafkah yang menyeluruh. Perhatian itu juga harus diberikan oleh saudara laki-laknya yang mampu dan menggantikan posisi ayahnya yang berhalangan atau meninggal dunia.

Jika salah seorang wanita telah menikah, perhatian itu juga harus diberikan oleh suaminya dalam porsi yang sangat besar. Kemudian apabila dia telah melahirkan anak-anak, perhatian itu

juga harus diberikan oleh anak-anaknya (setelah baligh). Mereka harus berbakti kepadanya dan memuliakannya.

Jika wanita tidak memiliki seorang baik ayah, anak, suami, maupun saudara yang bisa menjadi sandaran hidupnya, Negara berkewajiban melakukan tugas-tugas tersebut. Hal itu sebagai wujud pengakuan atas jasa seorang wanita dan penghargaan terhadap peran pentingnya.

h. Bosan berumah tangga

Pada umumnya kehidupan rumah tangga melewati sejumlah fase. Salah satu fase yang paling banyak terjadi adalah bosan berumah tangga. Perasaan ini dianggap oleh pasangan suami-istri sebagai tanda bahaya. Akan tetapi tanda bahaya ini bisa bermanfaat apabila pasangan suami-istri itu menyadari bahwa fase itu adalah fase sementara yang berarti bahwa mereka membutuhkan perubahan dan penyegaran dalam pola hidup mereka.

Namun masalahnya tidak akan semudah itu apabila salah satu pihak mengambil jalan lain dan memilih solusi sepihak. Ia membuat perubahan sendiri yang jauh dari keluarga dan rumah dengan salah satu cara berikut ini:

- 1) Begadang berlama-lama di luar rumah dan sering keluyuran bersama teman-teman.

- 2) Menemukan hobi baru. Seperti bermain video game atau game online yang sedang menjadi trend.
- 3) Menenggelamkan diri di dalam pekerjaan yang panjang dan melelahkan.
- 4) Membuat masalah dan kekacauan di dalam rumah yang bisa mengantarkan kepada perceraian.
- 5) Menikah lagi.
- 6) Mencari pasar baru atau memilih perilaku yang salah.

Yang pasti bahwa tindakan-tindakan semacam itu lebih merupakan pelarian dari masalah ketimbang solusi untuk menyelesaikannya. Lebih baik mencari penyebab timbulnya kebosanan antara suami dan istri.

Di sini para peneliti psikologi menunjuk sejumlah sebab sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian salah satu dari pasangan suami-istri dan pandangannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Boleh jadi ia adalah orang yang memiliki pandangan yang ideal dan mencari pasangan hidup yang tidak adaandingannya. Ini adalah salah satu masalah pranikah di mana seorang pemuda biasanya membuat gambaran yang ideal untuk pasangan hidupnya.

- 2) Terkadang salah satu dari pasangan suami istri memiliki pandangan yang negatif terhadap pasangannya. Dan ia memiliki kekecewaan-kekecewaan yang membuatnya mengatakan: “tidak ada gunanya melakukan perubahan apapun di dalam hidup kami. Saya sudah berusaha hingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hasilnya nihil.
- 3) Terkadang salah satu pihak memiliki kepribadian yang pesimistis dan mempunyai banyak kekhawatiran yang membuatnya tidak dapat menikmati hubungan suami-istri, dan tidak merasakan pentingnya mengembangkan hubungan itu.
- 4) Lingkungan sekitar sering kali memainkan peran penting bagi sebagian pasangan. Kritikan dan tekanan dari orang lain terutama keluarga, ayah, ibu, dan kerabat bisa membuat seseorang enggan terhadap pasangan hidupnya. Untuk itulah Rasulullah SAW memperingatkan agar seseorang tidak merusak hubungan antara istri dan suaminya.
- 5) Juga dipengaruhi oleh karakter perbedaan pendapat dan pola pikir. Dan juga dipengaruhi oleh perbedaan karakter keluarga asal masing-masing suami-istri, atau perbedaan strata pendidikan dan lain-lain.

Meskipun sebagian orang memiliki sebab-sebab khusus, namun setiap pasangan suami-istri harus menyadari adanya ancaman bahaya ketika muncul tanda-tanda kebosanan yang berlangsung lama, mundurnya irama kehidupan dan keharmonisan antara suami dan istri, ataupun dinginnya emosi di antara keduanya.

Karena itu keduanya harus segera melakukan hal-hal berikut:

- 1) Masing-masing pihak baik suami maupun istri harus mengaji hal-hal yang membuatnya merasa bosan, dan menimpakan sebagian tanggung jawab itu kepada dirinya.
- 2) Mencari agar dia bisa melepaskan diri dari kebosanan itu. Misalnya begadang, mencari hobi baru dan lain-lain, dan berusaha membuat batasan tertentu padanya.
- 3) Menemukan hal-hal positif pada diri pasangannya dan mengingat-ingat bahwa pasangannya tidak sepenuhnya buruk. Karena andai kata seperti itu, niscaya dia tidak memilihnya menjadi pasangan hidupnya.
- 4) Mengingat-ingat bahwa cara ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak dan bisa memperparah krisis yang ada. Dan mengingat bahwa anda pada hakikatnya membutuhkan keharmonisan dan kebahagiaan, dan

anda bisa mewujudkannya bersama pasangan anda ini melalui pengembangan tertentu.

- 5) Menggunakan kata-kata memikat, kunci-kunci rahasia dan kenang-kenangan indah untuk mencairkan kebosanan itu.
- 6) Memberikan dukungan dan dorongan kepada pasangan hidup dan memberinya ruang untuk mengasah kemampuannya dalam bergaul dengan anda. Seorang istri dapat menunjukkan kelembutan dan kewanitaannya dalam porsi yang lebih besar manakala dia mendapat dukungan dari suaminya. Dan seorang istri juga dapat menunggu respons yang mengagumkan dari suaminya manakala dia memberi dukungan dan dorongan kepadanya.
- 7) Mengembangkan angan-angan dan mimpi-mimpi bersama untuk membuat pandangan yang terarah ke masa depan.
- 8) Mendengarkan ceramah dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah itu.

9) Apabila semua cara di atas tidak membuahkan hasil yang positif, tidak ada salahnya berkonsultasi dengan seorang ahli dan tulus, atau seorang spesialis yang biasa memberikan program bimbingan dan konseling.¹⁴

i. Istri tidak menarik hati suami

Aku gembira dengan apa yang ditulis oleh Ali Thantawi bahwa seorang temannya ingin menikah lagi, karena istrinya tidak menarik hatinya. Ali Thantawi mengatakan: “Saya pernah bertemu dengan seorang teman. Saya lihat dadanya begitu sesak. Ia seperti orang yang mengidap penyakit di tubuhnya atau memendam masalah di hatinya. Saya meminta dia menjelaskan masalahnya kepada saya. Dia sempat menolak dan ragu sejenak.

Kemudian dia mengatakan kepada saya: “kamu adalah teman yang aku tidak seharusnya menyembunyikan sesuatu darimu. Aku akan memberitahukan rahasiaku kepadamu, dan memintamu pendapat mengenai masalah itu. Sesungguhnya kau ingin menikah lagi.”

Apa yang terjadi pasca istrimu dan ibu dari-dari anak-anakmu ? Tanya saya. Dia menjawab: Dia biasa-biasa saja. Lalu saya bertanya: “Apakah ada sesuatu yang kamu rasa ganjil pada dirinya, perangnya, agamanya, kepatuhannya dan cintanya kepadamu?” Tidak demi Allah jawabnya. “Jadi kenapa?” Tanya

¹⁴ Koran *Ar-Riyadh*, Makarim Badi' Al-Fathi."

saya. Dia menjawab: aku adalah orang yang suka menjaga diri dari maksiat dan tidak suka berbuat dosa.

Aku telah mengenal istriku sepenuhnya hingga aku tidak punya alasan untuk pindah ke lain hati dan berpaling kepada wanita lain. Aku sudah lama hidup bersamanya hingga aku merasa bosan dengannya. Dan dia telah kehilangan daya tariknya di mata ku.

Saya berkata: “Demi Allah! Alangkah buruknya balasan yang kamu berikan kepadanya yang telah menemanimu dengan setia dan penuh keikhlasan”. Betapa ganjilnya diri mu, kamu mendengarkan bisikan nafsu tetapi kamu menganggapnya bisikan akal. Dan kamu mengikuti jalan hawa nafsu tetapi kamu mengira mengikuti jalan yang benar. Ini adalah godaan dan bisikan iblis.

Apakah kamu mengira bahwa wanita yang baru akan membuatmu puas dan merasa cukup, sementara kamu tidak mau menahan dan mengekang hawa nafsumu. Sesungguhnya wanita yang baru itupun akan melewati hari demi hari kemudian menjadi lama, lalu kamu juga akan menjadi bosan dengannya. Kamu akan mengeksplorasi kecantikannya, lalu kamu tidak lagi menemukan kecantikan di wajahnya, kemudian kamu akan mencari wanita ketiga.

Dan wanita yang ketiga itu akan menyeretmu kepada wanita yang keempat. Andaikata kamu menikah seratus kali dan

menghabiskan umurmu untuk menikah, niscaya dirimu akan terus mencari wanita idaman yang lain.

Apakah seorang suami harus menghabiskan umurnya untuk mencium dan memeluk istrinya, sesungguhnya ada saat-saat tertentu untuk melakukan hal itu. Dan sisa umur bisa digunakan untuk bekerjasama dalam menghadapi hidup, bertukar pikiran, mencari makanan, memilih pakaian, mendidik anak, mengenang masa lalu dan menyongsong masa depan.

Jadi pertahankanlah istri mu, kembalilah kepadanya, lihatlah keikhlasannya, jangan melihat wajahnya atau tubuhnya. Karena aku pernah membaca buku yang menerangkan bahwa definisi kecantikan itu banyak sekali. Dan aku tidak menemukan definisi yang lebih tepat dari definisi yang menyatakan bahwa kecantikan adalah keikhlasan.

j. Suami Pencemburu

Sebagian suami memiliki sifat yang bertolak belakang. Ada yang membiarkan istrinya berbuat sesuka hatinya. Ia tidak pernah cemburu kepada istrinya. Ia meninggalkan cemburu yang tercela dan juga meninggalkan cemburu yang terpuji. Ia tidak peduli dengan siapa saja yang menemui istrinya maupun siapa saja yang bergaul dengannya. Ia mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya ketika ia tidak ada di rumah.

Ia membiarkan istrinya membuka auratnya di depan laki-laki lain. Ia biarkan istrinya keluar rumah dengan dandanannya yang menor atau memakai parfum yang mencolok tanpa pernah melarangnya. Ia tidak pernah bertanya kepada istrinya tentang apapun yang dilakukannya. Istrinya bisa keluar-masuk rumah sesuka hatinya. Suami semacam ini disebut *dayyuts*. *Na'udzu billahi min dzalik*.

Dan ada suami yang suka menuduh istrinya tanpa alasan yang jelas. Ia suka menyakiti hati istrinya tanpa sebab. Ia tidak segan-segan mencari kesalahan istrinya, berprasangka buruk kepadanya, dan mematai matai privasinya. Padahal Rasulullah SAW melarang kita mencari-cari kesalahan istri kita. Dan beliau melarang seorang suami pulang ke rumahnya di malam hari secara tiba-tiba. Seolah-olah ia mencari-cari kesalahannya.

Contoh yang diberikan oleh generasi salaf juga menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari prasangka buruk kepada istri dan anak-anak, dan tidak suka memata-matai mereka.

Abdullah bin Mas'ud RA di antaranya apabila hendak masuk ke rumah selalu memberi tanda kepada keluarganya. Sedangkan Imam Ahmad selalu menghentakkan kakinya atau berdehem-dehem sebelum masuk ke rumahnya. Rasulullah SAW bersabda:

إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث

“Hindarilah prasangka, karena prasangka adalah cerita yang paling dusta”¹⁵

Rasulullah SAW melarang prasangka buruk yang tidak berdasar. Dan jika seorang melakukan sesuatu yang bisa diartikan baik dan bisa diartikan buruk, seorang Muslim dianjurkan untuk mengartikannya dengan arti yang baik.

Agar pasangan suami-istri terhindar dari bahaya cemburu, keduanya harus mematuhi rambu-rambu berikut:

- 1) Suami tidak boleh mengikuti prasangka-prasangka dan kecurigaan-kecurigaannya. Karena kecurigaan demi kecurigaan dapat menjerumuskan kepada akibat yang sangat buruk. Ia harus mengusir pikiran-pikiran setan itu dan percaya kepada istrinya. Ia harus tentram dengan perilaku istrinya. Dan ia harus mengganti kecurigaan dan keyakinan.
- 2) Suami harus menyakinkan istrinya untuk memakai hijab secara istiqomah, jika ia belum memakainya secara istiqomah. Karena menutupi aurat adalah kewajiban agama Islam. Kewajiban ini dapat melindungi masyarakat dari bahaya mengumbar seksualitas. Bagaimana mungkin seorang suami cemburu kepada

¹⁵ HR. Al-Bukhari, 4849, Muslim, 2563, Abu Daud 4917 dan At-Tirmidzi, 2055.

istrinya, sementara ia membiarkannya berjalan ke sana kemari dengan pakaian semi telanjang. Seharusnya ia menyuruh istrinya memakai hijab yang diperintahkan oleh Tuhannya, ketimbang memandangi orang yang memandang istrinya dengan pandangan cemburu dan curiga.

- 3) Istri hendaknya tidak memperkuat kecurigaan suaminya, atau menentangnya perihal dirinya dan membangkang perintahnya. Karena hal itu bisa menambah kecurigaannya. Istri harus memperlakukan seorang suaminya sebagai orang yang sedang melewati masa-masa sulit dan membutuhkan orang yang mau mendampinginya dan menemaninya dengan kehangatan, cinta dan kasih sayang. Istri harus selalu menerima suaminya dengan lapang dada, menghadapinya dengan wajah yang ceria, dan tidak emosional ketika mendapati suaminya menanyakan sesuatu kepadanya. Ia harus bisa menjelaskan kepada suaminya segala sesuatu yang belum jelas, agar suaminya merasa tenang dan bisa mengusir pikiran-pikiran yang negatif.

k. Sabar Ketika Istri Sakit

Bersabar ketika istri sakit merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Begitu juga kesabaran seorang istri terhadap suami yang sakit. Ini berarti bahwa salah satu wujud kasih sayang ialah merelakan sebagian haknya tidak terpenuhi, seperti hak untuk bercinta dan hak untuk mendapatkan nafkah.

Nabi Ayyub AS adalah teladan dalam hal kesabaran terhadap ketentuan Allah SWT dalam menghadapi penyakit yang diberikan oleh Allah SWT. Lalu harta bendanya habis, anaknya meninggal dan tubuhnya lemah. Bahkan penyakit itu membuat dia tidak mampu bergerak. Seluruh teman dan sahabatnya menjauh, tetapi istrinya tetap setia menemaninya dengan sabar dan tabah.

Sebaliknya, istri yang suka berpura-pura sakit dan banyak mengeluh meskipun tidak sakit akan membuat suaminya membencinya dan membenci ulahnya. Banyak sekali istri yang mengeluh capek dan sakit. Sementara banyak dokter yang memberikan kesaksian bahwa sebagian besar wanita yang memeriksakan diri kepada mereka ternyata tidak memiliki gangguan kesehatan apapun. Tetapi kesehatan jiwa merekalah yang tidak sesuai dengan harapan.

Apabila kita memandang wanita secara adil kita akan menemukan bahwa dalam banyak fase hidupnya wanita mengalami kelelahan demi kelelahan. Semasa gadis dia harus mengalami kelelahan dan penderitaan ketika haid. Setelah menikah dia harus

merasakan sakitnya mengandung dan melahirkan. Dan setelah melahirkan dia harus bergadang, menyusui, melayani anak-anak dan seterusnya.

1. Suami Yang Otoriter

Sebagian istri mengeluh bahwa suaminya di rumah suka memaksakan pendapatnya dan tidak bisa diganggu gugat. Ia meminta agar semua perintahnya didengar dan dilaksanakan, tidak peduli salah ataupun benar. Tidak ada ruang untuk menyakinkannya supaya merubah pendapatnya. Bahkan apabila istrinya berusaha mendiskusikan hal itu dengannya, pertengkaran sengit pasti pecah di antara mereka dan berakhir dengan kengototan suami untuk mempertahankan pendapatnya. Maka terjadilah apa yang akan terjadi.

Memang sikap suami yang suka memaksakan pendapat dan bersikeras untuk menekan pihak lain agar mau mengikuti pendapatnya tanpa diskusi dan perdebatan, sekalipun pendapat itu salah akan, membuat hidup ini menjadi neraka yang tidak tertahankan, menjauhkan jarak di antara suami istri, dan membunuh rasa cinta yang ada di antara mereka. Karena kehidupan rumah tangga bukan sekedar perintah-perintah yang harus dilaksanakan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Kehidupan rumah tangga bukanlah pemaksaan kehendak atau

penguasaan atas pihak lain, melainkan partisipasi dan kebersamaan dalam segala hal.

Keduanya harus mau bertukar pendapat dan mengambil keputusan bersama dalam upaya mendekatkan satu sama lain. Dan masing-masing harus mau menyelami jiwa pasangannya dalam upayanya untuk saling memahami, sehingga mereka bisa mencapai pulau kedamaian dengan diselimuti cinta, keharmonisan, kenyamanan dan kebahagiaan.

3. Lembaga Bantuan Hukum

m. Pengertian lembaga dan bantuan hukum

Lembaga kalau kita artikan dengan kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha¹⁷.

Sedangkan bantuan hukum itu berasal dari kata bantu berarti tolong, tolongan, penolong, misalnya dikatakan guru bantu artinya guru penolong, membantu artinya memberi sokongan, atau menolong. Memperbantukan artinya menggunakan atau

¹⁷ KBBI (*kamus besar bahasa Indonesia*), versi offline dengan mengacu pada data dari kbfi Daring

memperkerjakan untuk membantu, atau dalam arti pertolongan, sokongan. Pembantuan artinya hal, cara atau perbuatan membantu. Jadi bantuan hukum artinya tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan untuk membantu para pihak yang berperkara.

Bantuan hukum dapat diberikan oleh orang seorang yang mamahami hukum, atau yang disebut panesehat hukum, seperti pengacara dan advokat.

Pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana biasa disebut pembela, yang di laksanakan oleh panesehat hukum yang disebut dengan advokat. Seorang advokat adalah seorang panesehat hukum yang tidak saja dapat berarti sebagai pengacara dalam perkara perdata tetapi juga dapat bertindak sebagai pembela dalam perkara pidana¹⁹.

n. Sejarah organisasi advokat sebagai lembaga bantuan hukum

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditentukan di kota-kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang di sebut dengan *balie van*

¹⁹Hilman hdikusuma, *bahasa hukum indonesia*, (P.T. alumni, bandung, 2013) hlm147-148

advocaten. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan seminar hukum nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah persatuan advokat indonesia, yang disingkat dengan **PAI**, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah²¹.

Kemudian dalam musyawarah I / kongres advokat yang berlansung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian persatuan advokat indonesia , yang di singkat dengan **PERADIN**, sebagai pengganti **PAI**. Kemudian PERADIN bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.

Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi advokat tumbuh di jakarta :

1. PUSBADHI (pusat bantuan dan pengabdian hukum)
2. FOSKO ADVOKAT (Forum Study dan Komunikasi Advokat)
3. HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia)

²¹lasdin wlas, *cakrawala advokat indonesia* (yogyakarta, liberty, 1989) hlm 89-90

4. BHH (Bina Bantuan Hukum)
5. PERNAJA
6. LBH KOSGORO²³

Kembali ke sejarah organisasi advokat, pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi lain ke dalam wadah tunggal yang dikontrol oleh pemerintah, pada tahun 1981, ketua mahkamah Agung Mudjono, S.H dalam kongres peradin di Bandung sepakat mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal.²⁴ Kemudian pada tahun 1982 berdiri juga kesatuan advokat indonesia(KAI).²⁵

Pada tanggal 15 september 1984, peradin mengeluarkan surat edaran yang berjudul peradin menyongsong musyawarah nasional advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat edaran tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.

²³*ibid*,.Cakrawala advokat indonesia, hlm 103

²⁴ binziad kadafi,*et al.*, *advokat indonesia mencari legitimasi* (jakarta, pusat study

²⁵*op, cit.*. lasdin wlas, cakrawala advokat indonesia, hlm 104

Pada tanggal 24 November 1984, Peradin mengeluarkan surat edaran kedua yang berjudul Bar nasional yang mandiri, akhirnya keinginan untuk membuka Bar nasional mandiri tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).²⁶

Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berhenti sampai menciptakan wadah tunggal ikadin, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen fropesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bambu. Akan tetapi, rencana itu kandas karena ditentang oleh advokat sendiri. Pemerintah akhirnya berpikir semakin realistis dengan memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 sebagai wadah pengacara praktik.

Memang, pada akhirnya ikadin tidak dapat bertahan lama, karena tidak di tindaklanjuti secara konsisten oleh para pendirinya. Terjadi perpecahan di tubuh ikadin sebagai akibat dari sekelompok pengurus ikadin tidak setuju dengan kebijakan dewan pimpinan pusat ikadin dan puncaknya adalah insiden pada waktu berlansung kongres sekitar tahun

²⁶*ibid.*, Lasdin wlas, hlm 109

1990 di Hotel Horison ketika sebagian anggota ikadin mundur dan mendirikan asosiasi advokat indonesia **AAI**.

Karena itu, sejak peristiwa tersebut diatas hingga tahun 2001, termasuk organisasi advokad di atas, ditemukan beberapa organisasi advokat :

1. Ikatan Advokat Indonesia (**IKADIN**)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (**AAI**)
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (**IPHI**)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (**HAPI**)
5. Serikat Pengacara Indonesia (**SPI**)
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (**HKPM**)
7. Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum **MKGR**
(**BPKH MKGR**)
8. Bina Bantuan Hukum (**BHH**)
9. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum
KOSGORO
10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula
(**LKBH Trisula**)
11. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (**LPPH**)
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia
13. Persatuan advokat indonesia (**PERADIN**)
14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (**AKHI**)
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (**HAPI**)

16. Himpunan Konsultan Pasar Modal (**HKPM**)
17. Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (**Pahsindo**)
18. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (**AKPI**)
19. Jakarta Lawyers Club (**JLC**)
20. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (**Perhumpus**)
21. Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Kemungkinan masih ada organisasi advokat lain yang tidak terpublikasikan. Hal tersebut tidak terlalu mengherankan karena hal serupa terjadi pada organisasi pekerja. Yang berdasarkan keterangan dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Fahmi Idris, setidaknya ada 68 serikat pekerja yang terdaftar dan hal tersebut dipandang sebagai penghambat investasi.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang di Malang guna mendapatkan informasi mengenai peran lembaganya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data dilakukan dalam latar belakang yang alamiah (*natural setting*), dimana peneliti menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah dengan adanya

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dapat menyelesaikan problematika keluarga Warga Kota Malang.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama, atau peneliti yang secara langsung dengan melakukan sendiri wawancara kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Kedua, wawancara, yakni melakukan percakapan secara langsung dengan staff-staff dari lembaga tersebut, selain itu, peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengambilan data dengan memperhatikan dan melihat bagaimana staf LKBH tersebut menghadapi *klien*. ketiga, peneliti juga mewawancarai dari klien klien yang sudah mendapatkan pelayanan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut. Keempat, peneliti juga mewawancarai mahasiswa yang sudah magang di Lembaga tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari olahan data primer atau data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Untuk data sekunder ini, peneliti memperolehnya dari literatur yang menunjang dan berkaitan

dengan penelitian yang sedang dilakukan. Seperti informasi mengenai statistik pengunjung yang datang untuk berkonsultasi dan meminta bantuan ke lembaga tersebut serta meneliti keefektifitasannya, yang mana diperoleh dari dokumen-dokumen terdahulu.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedi, Wikipedia, dan kamus. Dalam hal ini peneliti menemukan istilah-istilah yang terdapat dalam kamus seperti efektifitas yang diambil dari kamus besar bahasa Indonesia.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl.Gajayana, Kota Malang di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Peneliti sengaja memilih lokasi tersebut dikarenakan lembaga ini memiliki lokasi di tengah keramaian warga Kota Malang, adapun lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di Kota Malang cukup banyak, di sinilah saya selaku penulis tertarik untuk meneliti lembaga ini guna mengetahui efektifitasnya secara mendalam dan di lain waktu bisa membandingkan dengan meneliti efektifitas-efektifitas lembaga bantuan hukum lainnya di Kota Malang . Selain itu, meneliti

keefektifitasan suatu lembaga hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti, sehingga menjadi lebih mudah untuk melakukan serta menjadi bahan pembelajaran ke depan.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini, pewawancara (*interviewer*) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *interviewer*. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan ketua lembaga tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau

kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan Dokumentasi selama hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Secara umum dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.

Sumber-sumber pengolahan data meliputi:

a. *Editing*

Editing atau mereduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari kefokuskan pada penetapan pengadilan terkait hak asuh anak dalam perceraian pindah agama. Pada pereduksian data ini

penulis dapat memproses data untuk dapat mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data maka peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai dari data yang primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. *Classifying*

Dalam menyusun penelitian ini, maka akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-memilih setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

c. *Analysing*

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data (*analysing*) yaitu penganalisaan data agar data mentah yang di peroleh bisa lebih mudah dipahami.

d. *Verifying*

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategorisasi di atas. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal dari sumber dari beberapa literature dan sumber terpercaya.

e. *Closing*

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kuantitatif ini adalah hasil penelitian yang sebelumnya telah terjadi di masyarakat kasus seperti ini. Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah diatas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan

Daerah Aisyiyah Kota Malang

1. Sejarah berdirinya Profil Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

Aisyiyah sebagai organisasi sosial keagamaan pada saat itu merupakan organisasi Islam Langka. Seperti munculnya ‘Aisyiyah di Malang sekitar tahun 1972 yang dipelopori oleh Ibu Jamanah Nur Yatim (almarhum) yang kebetulan masih keponakan KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ketika itu ‘Aisyiyah di Malang masih berada pada satu atap (sekarang ada ‘Aisyiyah Kota, ‘Aisyiyah Kabupaten Malang dan ‘Aisyiyah Kota Batu) dengan bidang gerak Tabligh dan Pendidikan yang lebih dikedepankan. Hal ini dengan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut menjadi dasar yang cukup kuat untuk meningkatkan keimanan dan kecerdasan masyarakat. Asumsi bidang pendidikan bagaimana

'Aisyiyah menyumbangkan tenaga untuk mendirikan Amal Usaha bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai generasi awal yang perlu diperhatikan untuk masa depan bangsa. Sedangkan bidang tabligh guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dahwah Amar ma'ruf nahi Munkar.

Pada masa itu 'Aisyiyah merupakan organisasi sosial keagamaan masih memperjuangkan ide-ide untuk berupaya memperbaiki kondisi masyarakat masih berjalan sendiri artinya semua persoalan yang ada diselesaikan oleh intern organisasi. Kerjasama dengan pemerintah belum dapat dilakukan. Maklum pada masa itu 'Aisyiyah masih berusia relatif masih muda. Meskipun demikian 'Aisyiyah telah berbuat untuk kepentingan bangsa Indonesia terutama wanitanya. Oleh karena kondisinya yang solid dan selalu eksis akhirnya mampu bertahan dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun. 'Aisyiyah telah mengalami tiga besar zaman perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia ya'itu penjajahan Belanda, Jepang dan masa kemerdekaan.

Kepemimpinan 'Aisyiyah Kota Malang secara periodik dipilih 5 tahun sekali pada setiap Musyawarah Daerah. Banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan dakwah dan sosial termasuk di dalamnya dengan terbentuknya lembaga zakat 'Aisyiyah (TAZKA), berdirinya Islamic College Siti Aisyah dan Klinik Keluarga Sakinah. Alhamdulillah sampai saat ini PDA Kota Malang telah memiliki 6 Cabang dan 56 Ranting.

Hukum Mengenal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan daerah Aisyiyah Kota Malang, Lembaga ini pada aslinya merupakan salah satu unit dari berbagai unit yang ada di Pusat Dakwah Muhammadiyah (PDM), berawal dari didirikannya Unit keluarga Sakinah pada tahun 1990, kemudian berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) pada tahun 2011, dan sampai saat ini masih terus melakukan upaya bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, seperti pemberian konsultasi dan penyuluhan.

2. Legal Hukum Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

Di dalam Lembaga Hukum ini, memiliki 10 Advokat dan sudah memiliki izin legal yaitu sudah memiliki Akreditasi B. Di sisi lain, lembaga ini juga sudah memiliki MOU dengan Lembaga Perasyarakatan Wanita (LAPAS) kelas 2A di Sukun, Malang, dan lembaga ini juga sudah memiliki MOU dengan KEMENKUMHAM.

3. Visi dan Misi Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

a. . Visi

Mewujudkan masyarakat yang Rahmatan lil ‘alamin sehingga tercipta masyarakat yang berbahagia, sejahtera dan berkeadilan, dibina oleh segenap warganya baik yang pria maupun wanitanya secara potensi (mempunyai kemampuan yang penuh) dan fungsional (yang mempunyai fungsi yang penuh) dalam masyarakat, menegakkan ajaran Agama Islam dakwah amar ma’ruf nahi Mungkar.

b. Misi

- Menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam yang didasarkan kepada keyakinan tauhid yang murni menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul yang benar.
- Mewujudkan kehidupan yang Islami dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat luas.
- Menggalakkan pemahaman terhadap landasan hidup keagamaan dengan menggunakan akal sehat yang oleh ruh berpikir islami dalam menjawab tuntutan dan menyelesaikan persoalan kehidupan dalam masyarakat.
- Menciptakan semangat beramal dengan beramar ma'ruf nahi munkar dan dengan menempatkan potensi segenap warga masyarakat baik yang pria maupun wanita dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Kondisi Geografis Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

Adapun letak lembaga ini berada di Kota Malang tepatnya di Jalan Gajayana No. 28B. lokasi lembaga ini berada di sebelah Utara Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Kota Malang sendiri merupakan Kota Besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan di Kota Malang sendiri juga terdapat banyak Lembaga Bantuan Hukum

B. Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

1. Pengertian lembaga dan bantuan hukum

Lembaga kalau kita artikan dengan kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha .

Sedangkan bantuan hukum itu berasal dari kata bantu berarti tolong, tolongan, penolong, misalnya dikatakan guru bantu artinya guru penolong, membantu artinya memberi sokongan, atau menolong. Memperbantukan artinya menggunakan atau memperkerjakan untuk membantu, atau dalam arti pertolongan, sokongan. Pembantuan artinya hal, cara atau perbuatan membantu. Jadi bantuan hukum artinya tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang di gunakan untuk membantu para pihak yang berperkara.

Bantuan hukum dapat diberikan oleh orang seorang yang memahami hukum, atau yang disebut penasehat hukum, seperti pengacara dan advokat. Pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana biasa disebut pembela, yang dilaksanakan oleh penasehat.

hukum yang disebut dengan advokat. Seorang advokat adalah seorang penasehat hukum yang tidak saja dapat berarti sebagai pengacara dalam perkara perdata tetapi juga dapat bertindak sebagai pembela dalam perkara pidana.

2. Sejarah Organisasi Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditentukan di Kota-Kota

yang memiliki *landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut dengan *balie van advocaten* dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah .

Kemudian dalam musyawarah I / kongres advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia , yang disingkat dengan PERADIN, sebagai pengganti PAI. Kemudian PERADIN bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki PERADIN.

Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi advokat tumbuh di Jakarta :

1. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum)
2. FOSKO ADVOKAT (Forum Study dan Komunikasi Advokat)
3. HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia)
4. BHH (Bina Bantuan Hukum)
5. PERNAJA
6. LBH KOSGORO .

Kembali ke sejarah organisasi advokat, pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan PERADIN dan organisasi-organisasi lain ke dalam wadah tunggal yang dikontrol oleh Pemerintah, pada tahun 1981,

Ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H dalam kongres PERADIN di Bandung sepakat mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian pada tahun 1982 berdiri juga kesatuan Advokat Indonesia(KAI).

Pada tanggal 15 September 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran yang berjudul PERADIN Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat edaran tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.

Pada tanggal 24 November 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran kedua yang berjudul Bar nasional yang mandiri, akhirnya keinginan untuk membuka Bar nasional mandiri tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Sebenarnya, pemerintah tidak hanya berhenti sampai menciptakan wadah tunggal ikadin, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen fropesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bambu. Akan tetapi, rencana itu kandas karena ditentang oleh Advokat sendiri. Pemerintah akhirnya

berpikir semakin realistis dengan memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia IPHI pada tahun 1987 sebagai wadah pengacara praktik.

Memang, pada akhirnya ikadin tidak dapat bertahan lama, karena tidak di tindaklanjuti secara konsisten oleh para pendirinya. Terjadi perpecahan di tubuh ikadin sebagai akibat dari sekelompok pengurus ikadin tidak setuju dengan kebijakan dewan pimpinan pusat ikadin dan puncaknya adalah insiden pada waktu berlansung kongres sekitar tahun 1990 di Hotel Horison ketika sebagian anggota IKADIN mundur dan mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia AAI.

Karena itu, sejak peristiwa tersebut di atas hingga tahun 2001, termasuk organisasi Advokat di atas, di temukan beberapa organisasi Advokat :

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
7. Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR (BPKH MKGR)
8. Bina Bantuan Hukum (BHH)
9. Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro
10. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula)

11. Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH)
12. Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia
13. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
14. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
15. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
16. Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
17. Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (PAHSINDO)
18. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
19. Jakarta Lawyers Club (JLC)
20. Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha (PERHUMPUS)
21. Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Kemungkinan masih ada organisasi advokat lain yang tidak terpublikasikan. Hal tersebut tidak terlalu mengherankan karena hal serupa terjadi pada organisasi pekerja. Yang berdasarkan keterangan dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, setidaknya ada 68 serikat pekerja yang terdaftar dan hal tersebut dipandang sebagai penghambat investasi.

C. Peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan

Daerah Aisyiyah Kota Malang

1. Bentuk kegiatan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kota Malang

a. Penyuluhan

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) ini memiliki kegiatan penyuluhan yang dilakukan ke berbagai tempat, seperti Lembaga Permasyarakatan Wanita (LAPAS) kelas 2A di Sukun Malang yang selalu dilakukan rutin pada setiap hari Jum'at pagi pada jam 08.00WIB sampai selesai.

Dalam melaksanakan penyuluhan di Lembaga Permasyarakatan Wanita (LAPAS) ini, Tim LKBH harus menggunakan bahasa sederhana yang mudah difahami, melihat banyak dari orang-orang yang ada di dalamnya bukan orang yang memahami bahasa hukum akan tetapi adalah ibu-ibu atau perempuan yang memiliki banyak masalah.²⁷

Dalam pemberian penyuluhan ini, tim LKBH harus bersabar dalam menyampaikannya, melihat tidak semua audiens atau dari pendengar tidak mau memperhatikan penyuluhan ini, meskipun penyuluhan tersebut juga dilakukan demi kebaikan mereka. Maka dari itu, tim LKBH harus menyampaikan dengan cara yang istimewa, misal dengan menggunakan power point dan durasi yang tidak terlalu lama sehingga membuat audiens bosan.

Selain melakukan penyuluhan rutin di Lembaga Permasyarakatan Wanita (LAPAS), penyuluhan juga dilakukan di beberapa tempat yang lain seperti Pujon

²⁷ Mbak Husnul Staff LKBH Aisyiyah Kota Malang, *Wawancara* (Kecamatan Sukun, Kota Malang, 21 Juni 2019)

yang terletak di Kabupaten Malang atau di beberapa tempat yang sifatnya insidental yang butuh dilakukan penyuluhan.

Adapun tim penyuluhan ini adalah anggota LKBH Aisyiyah sendiri yang dipimpin oleh Mbak Husnul. selain itu, juga ada dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang magang yang juga ikut membantu penyuluhan hukum. Dan LKBH Aisyiyah juga memberi kesempatan kepada instansi seperti Universitas apa bila ingin ikut atau berproses dalam kegiatan penyuluhan hukum. Dan kegiatan penyuluhan hukum ini bersifat gratis.

b. Kerja Sama Dengan Badan Hukum

Guna memudahkan berbagai kegiatan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah Kota Malang, lembaga ini mengadakan kerjasama ke Lembaga Hukum lainnya seperti lembaga seperti Lembaga Perasyarakatan Wanita (LAPAS) dan KEMENKUMHAM. Selain itu, lembaga ini juga terbuka bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait hukum di lembaga ini, begitu juga yang ingin magang di lembaga ini seperti yang dilakukan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

c. Pemberian Konsultasi

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah Kota Malang seperti melakukan kegiatan penyuluhan hukum, berkerja sama dengan badan hukum yang lain, kegiatan yang paling sangat menarik adalah pemberian konsultasi, karena kegiatan ini sifatnya lebih privasi.

Berbagai macam bentuk konsultasi dilakukan, baik klien mendatangi langsung ke kantor LKBH Aisyiyah atau pun via alat komunikasi seperti Whats App dan Telpon. Yang datang untuk berkonsultasi tidak hanya dari perempuan saja tapi juga dari laki laki, pun LKBH Aisyiyah ini juga bertujuan untuk memberikan bantuan hukum baik kepada laki laki atau kepada perempuan.

d. Pendampingan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam kegiatan hukum itu tidak hanya sebatas penyuluhan saja dan konsultasi saja, begitupun LKBH Aisyiyah juga memberikan Pendampingan Hukum. Dalam permasalahan suami isteri yang ingin bercerai di Pengadilan Agama, lembaga ini juga memberikan Pendampingan Hukum, karena lembaga ini juga memiliki Advokat. Akan tetapi harus difahami bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama telah melewati tahap Mediasi.

e. Efektifitas yang didapatkan oleh Masyarakat

- 1) Masyarakat jadi lebih faham tentang Hukum khususnya Hukum keluarga.
- 2) Masyarakat juga mendapat pelayanan ini secara gratis.
- 3) Terjalannya beberapa kerja sama dengan berbagai Lembaga seperti Lembaga Perasyarakatan Wanita (LAPAS) dan KEMENKUMHAM.
- 4) Meminimalisir permasalahan yang ada pada masyarakat
- 5) Sangat membantu akademisi seperti mahasiswa dalam praktik seperti magang dan melakukan penelitian yang terkait bidangnya seperti bidang Hukum atau bidang keluarga.

- 6) Masyarakat mendapatkan kepuasan tersendiri dalam pelayanan lembaga ini, meskipun sifat kepuasan tersebut tidak terstatistikkan, karena kami mengetahui bahwa klien puas setelah kami mewawancarainya.

f. Faktor pendukung kinerja LKBH Aisyiyah

- 1) Merupakan Lembaga Otonom dari salah satu organisasi masyarakat yang besar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah.
- 2) Sudah memiliki kerjasama dengan badan hukum yang lain seperti KEMENKUMHAM & LAPAS.
- 3) Berdiri sejak tahun 1990 dan berubah menjadi LKBH sejak tahun 2001 yang berarti sudah memiliki pengalaman yang cukup di dalam mengurus permasalahan keluarga.
- 4) Adanya advokat atau pengacara di dalam LKBH ini yang bekerja dengan ikhlas.
- 5) Adanya mahasiswa yang magang di lembaga ini, sehingga membantu beberapa program LKBH ini seperti penyuluhan.

g. Faktor penghambat kinerja LKBH Aisyiyah

- 1) Pencatatan atau dokumentasi yang tidak lengkap karena tidak semua yang mendapatkan konsultasi tercatat dalam arsip lembaga, hal ini dikarenakan mereka datang dalam keadaan tidak bahagia dan kami berusaha memberikan konsultasi terbaik kami meski tidak terdokumentasikan.
- 2) Dari 10 Advokat yang ada di Lembaga ini, hanya 4 advokat yang benar benar bekerja maksimal tanpa pamrih, karena pada awalnya lembaga ini ingin memberikan pelayanan secara gratis.

- 3) Bahasa Hukum yang sulit difahami Klien ketika penyuluhan, hal ini dikarenakan mereka masyarakat awam.
- 4) Adapun tingkat efektif atau tidaknya lembaga ini ada pada kepuasan individu klien, bukan secara data statistic yang dibuat oleh lembaga ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data yang telah kami tulis secara rinci, di sini kami menyampaikan beberapa poin terkait hasil peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang sebagai berikut:

1. LKBH Aisyiyah merupakan salah satu Lembaga Hukum yang bisa memberikan peran yang baik kepada keluarga di Kota Malang, melihat dari beberapa point yang sudah saya sampaikan seperti sudah berjalannya LKBH ini sejak lama, memiliki kerja sama dengan Badan Hukum yang lain, memberikan pelayanan dengan maksimal, memberikan penyuluhan hukum secara rutin dan insidental.

Selain itu LKBH Aisyiyah juga terbuka untuk kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian, baik berupa skripsi atau berupa jurnal, atau kegiatan akademisi lainnya seperti magang, sehingga peran positif yang dirasakan tidak hanya kepada warga di Kota Malang saja, tapi juga dirasakan oleh akademisi seperti Mahasiswa yang sedang studi di Kota Malang.

2. Meski merupakan LKBH yang sudah bisa memberi peran positif kepada keluarga di Kota Malang dan kepada akademisi di Kota Malang, namun dalam kinerjanya tetap ada beberapa hambatan seperti sulitnya peserta penyuluhan dalam memahami bahasa hukum, kurang maksimalnya enam dari sepuluh advokat yang ada di LKBH ini, dan pencatatan data klien yang kurang terarsipkan, hal ini disebabkan karena yang ditangani adalah kasus privat, sehingga masih banyak yang tidak menulis arsip ketika datang untuk meminta bantuan hukum

B. Saran-saran

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti jabarkan, peneliti memiliki beberapa saran untuk LKBH ini:

1. Setiap klien yang datang harus mencatat buku absen terlebih dahulu agar memudahkan pendokumentasian
2. Adanya pendanaan khusus kepada sepuluh advokat yang ada di dalamnya agar maksimal dalam menjalankan kinerjanya
3. Bisa memperluas lagi kerjasamanya dengan lembaga-lembaga dari luar Muhammadiyah sendiri, karena yang peneliti amati, orang-orang yang magang di lembaga ini didominasi oleh Keluarga Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Listakwarta Putra, 2003.
- Bulughal Maraam.
- Abdullah, Adil Fathi. *Nasihat Pengantin*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Akbar, Hasami Usman dan Purnomo Setyadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. VI. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), Pasal 1.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Saifullah, Muhammad, M.Ag, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Fithrotul Hikmah, *Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2014).
- Siti Dewi Maysaroh, *Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo)*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2011).

- Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita mediah press, 2006).
- Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (surabaya:gita mediah press, 2006).
- Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004) hal. 18.
- KBBI (*kamus besar bahasa indonesia*), versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring.
- Bin ziad kadafi,*et al.*, *advokat indonesia mencari legitimasi* (jakarta, pusat study op, cit., lasdin wlas, cakrawala advokat indonesia, hlm 104.
- lasdin wlas, *cakrawala advokat indonesia* (yogyakarta, liberty, 1989) hlm 89-90. *ibid.*,. Cakrawala advokat indonesia, hlm 103.
- Amru Abdul Mun’im Salim, (Solo,2008) panduan lengkap nikah hlm 218-235.
- KBBI (*kamus besar bahasa indonesia*), versi offline dengan mengacu pada data dari kbbi Daring.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2015.

Gambar 0.1. Gedung Utama Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang



Gambar 0.2 Ruang Unit Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang



Gambar 0.3 Interview Peneliti dengan Ketua Unit Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang



Gambar 0.4 Penyuluhan rutin Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Malang Di Lembaga Perasyarakatan Wanita (LAPAS) Kota Malang



Gambar 0.5 Arsip daftar Klien Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisiyah Kota Malang

NO	NAMA	ALAMAT	NO. HP	KEPENTINGAN	Hari/bul/Bln	TTD
1	Endang	Jl. Rais 7/11	087701680268	Konsultasi	Jum/6/Sept	
2	Hariyoso	T. Grogolakan X/2	03917556784	Konsultasi	Kamis 12-9-13	
3	Faida	Jl. M. Wiyono	08224452456	--	Rabu, 4-3-2015	
4	YULIATI	Jl. SEBUKU	081333009748	Konsultasi	7-7-2015	
5	Badiatus S. / Lita	Jln. ARUM Dulu 4	0852.3464.8257	Konsultasi	Rabu, 5-8-2015	
6	Mr. Mulyani	Jl. Sidomoro 6 RT 1/7 Aleng	081371190168	Forum/ken	Jen 28-12-2011	
7	Afiyany	Jl. Limboto Timur ASB1 Sawojajar	085233375553	konsultasi	Sabtu, 09/09/2015	
8	Amang D	Jl. Palmeah VII 613	082242686456	(konsultasi)	Rabu/13/04/2016	
9	Afiyany	Jl. Limboto Timur ASB1 Sawojajar	085233375553	konsultasi	Rabu, 13/09/2015	

Gambar 0.6 Arsip daftar Klien Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisiyah Kota Malang

NO	Nama	Alamat	No Hp	Kepentingan	Hari/bul/ H.2	TTD
17.	Zetris A	Jl Bandulan Barat 308-c	08575638 6999	Konsultasi	Selasa 26-7-16	A
18.	M. Bashiruddin	Jl. Sidohakur 39A Mulyobarang Daw	0822346 91425	Konsultasi	Jum/11 23-09-16	
19.	Hariyah	Jeris	081944 92740A	konsultasi	11/10-16	
20	BU ENDANG	PULOSARI I/19	081330143328	Konsultasi	18/10/16	
21.	SRI WATYUMI	JCM FATU KPTUM	08833288827		19/10/16	

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Muhammad Iqbal.

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta Timur, 23 Desember 1992

Alamat : JL. SDN Jatiramat VI, RT: 007, RW: 04, No: 31
Kel: Jatikramat, Kec: Jatiasih, Kota: Bekasi

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Status : Belum Menikah.

Email : iqbalidealistsleaders@gmail.com

Pendidikan Formal : SDN Jatikramat VI lulus tahun 2004
Pondok Pesantren Madinatun Najah lulus tahun 2007
Pondok Modern Darussalam Gontor lulus tahun 2011

Pengalaman organisasi : Musyrif Ma'had UIN Maliki Malang
Skretaris UKM Pagar Nusa UIN Malang
CO Pengkaderan Persatuan Mahasiswa Darussalam
CO Bahasa Mabna di Ma'had UIN Maliki Malang
CO Organisasi dan Masyarakat UKM Pagar Nusa UIN
Keamanan Mabna di Ma'had UIN Maliki Malang
Anggota di Organisasi Daerah Mahasiswa Jawa Barat.